

**EFEKTIVITAS PROGRAM GENRE BKKBN KABUPATEN PONOROGO  
DALAM MENEGAH PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ASRI LIA WIDIYANTI**

**NIM 101190125**

Pembimbing:

**RIZKI AMALIA SHOLIHAH, S. Hum., M.Pd.**

**NIP 198806142020122013**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Lia Widiyanti, Asri** 2023. *Efektivitas Program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Pernikahan Anak di Bawah Umur*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Rizki Amalia Sholihah, S. Hum., M.Pd.

**Kata Kunci/Keywords:** Pernikahan anak di bawah umur, Program GenRe, Efektivitas.

Kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Ponorogo terkait dampak pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya belum dewasa menjadi salah satu faktor yang masih ditemukannya pernikahan di bawah umur. Upaya pemerintah untuk mencegah pernikahan di bawah umur cukup banyak, salah satunya BKKBN yang mempunyai Program GenRe. Pelaksanaan Program GenRe masih mengalami kendala bagi para remaja yang masih di jenjang mencari ilmu. Adanya program GenRe bisa di lihat sejauh mana kebijakan yang ada dalam program tersebut dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, dan apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak diselesaikan. Dirasa perlu mengukur tingkat efektivitas program tersebut.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui efektifitas program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Subjek penelitian yakni anggota dari BKKBN dan duta GenRe. Objek penelitian yakni program-program yang dilakukan oleh pihak BKKBN dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan wawancara. Pengambilan data di DPPKB Kabupaten Ponorogo. Analisis data menggunakan teori efektivitas program bawasannya untuk mengetahui adanya program GenRe sesuai mencapai tujuan awal adanya program tersebut. Lama penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 5 bulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bawasannya dalam pelaksanaan program Genre BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dengan data informan yang telah diperoleh maka pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata dapat dikatakan efektif. Adapun faktor pendukung yakni *branding* media menjadi salah satu faktor yang mempermudah dalam memberikan berbagai informasi. Faktor penghambatnya dari masyarakat dan juga anak remaja yang masih minim kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan untuk masa depan, dan beberapa orang tua yang mendukung anaknya untuk menikah di usia dini karena dengan alasan tertentu.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Asri Lia Widiyanti  
NIM : 101190125  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **EFEKTIVITAS PROGRAM GENRE BKKBN  
KABUPATEN PONOROGO DALAM MENCEGAH  
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 19 Oktober 2023

Mengetahui,  
a.n Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

  
**Wahyu Saputra, M.H.Li.**  
NIP. 198705272018011002

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**Rizki Amalia Sholihah, S. Hum. M.Pd.**  
NIP. 198806142020122013



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Asri Lia Widiyanti  
NIM : 101190125  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **EFEKTIVITAS PROGRAM GENRE BKKBN  
KABUPATEN PONOROGO DALAM MENCEGAH  
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR.**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 10 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 20 November 2023

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Rizki Amalia Sholihah,  
S.Hum., M.Pd.

Ponorogo, 20 November 2023

Mengesahkan,

~~Dean~~ Fakultas Syariah



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asri Lia Widiyanti  
NIM : 101190125  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **EFEKTIVITAS PROGRAM GENRE BKKBN  
KABUPATEN PONOROGO DALAM MENCEGAH  
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR.**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **[etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id)**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 19 Oktober 2023

Penulis



**Asri Lia Widiyanti**

**101190125**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asri Lia Widiyanti

NIM : 101190125

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Efektivitas Program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah  
Pernikahan Anak di Bawah Umur

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilalihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambilalihan dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Oktober 2023

Penulis,



  
Asri Lia Widiyanti

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri. Perkawinan merupakan pertemuan antara laki-laki dan perempuan pada satu atap untuk memenuhi suatu kebutuhan-kebutuhan tertentu baik biologis, psikologis, ekonomi, sosial maupun budaya masing-masing yang membawa kebaikan untuk kedua pasangan tersebut dalam menjalani kehidupan bersama-sama serta hidup bermasyarakat dengan lingkungan tempat tinggal mereka hidup.<sup>1</sup> Islam disebut juga dengan agama fitrah atau suci, manusia diciptakan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Allah telah menciptakan dan memerintahkan kepada manusia untuk sesuai dengan fitrahnya agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan maka harus dilaksanakan secara sah yaitu terpenuhi syarat dan rukunnya serta harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah. Pengertian pernikahan serta tujuannya yaitu membentuk suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami dan istri dalam upaya

---

<sup>1</sup> Nginyatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*. (Yogyakarta: Ar Ruzz Media. Cetakan 1,2017),13

<sup>2</sup> Nginyatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, 14

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Pernikahan di bawah umur rentan terjadi akibat adanya pergaulan bebas pada remaja masa kini. Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Masa remaja ditandai dengan perubahan-perubahan fisik pubertas serta perubahan emosional, dramatis serta penyesuaian sosial yang penting untuk menjadi dewasa. Kondisi demikian membuat remaja belum memiliki kematangan mental oleh karena itu masih mencari identitas atau jati dirinya sehingga sangat rentan terhadap berbagai pengaruh khususnya dalam lingkungan pergaulan.<sup>4</sup>

Hal ini menyebabkan pihak perempuan hamil di luar nikah, sehingga pernikahan yang dilaksanakan pada usia belia juga memiliki dampak negatif. Pada pelaksanaannya karena tingkat kematangan dan kedewasaannya masih kurang, serta secara biologis, alat-alat reproduksi yang dimiliki oleh perempuan yang masih dalam kategori anak-anak belum dewasa, tingkat kesiapan untuk berhubungan badan masih dikatakan masih kurang apalagi jika hamil dan sampai melahirkan anak.

Perkawinan dini dikenal dengan istilah “kawin muda”. Perkawinan dini terjadi pada usia kurang lebih 15-19 tahun. Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan di bawah usia produktif yaitu pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan di bawah umur 19

---

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

<sup>4</sup> Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, 77

tahun. Perkawinan dini merupakan suatu perkawinan yang bisa dikatakan belum maksimal baik dari persiapan fisik, mental maupun materi.<sup>5</sup>

Perkawinan di bawah umur menimbulkan nilai positif maupun negatif. Adapun dampak positif dari pernikahan dini dari aspek agama dapat terhindar dari perzinaan, kemudian dari aspek ekonomi dapat mengurangi beban ekonomi dari kedua orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan beralih tanggung jawab kepada suaminya, selain itu orang tua juga berharap bisa terbantu ekonominya dengan menikahkan putrinya tersebut, dengan segera menikahkan anaknya juga dapat mencegah terjadinya pergaulan bebas, secara tidak langsung mencegah kehamilan di luar nikah pada kalangan remaja.<sup>6</sup>

Nilai negatif dari pasangan muda yang menikah di bawah umur adalah sulit untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah menikah nanti, bagi perempuan memiliki banyak resiko, dari aspek biologis seperti (kerusakan organ-organ reproduksi, hamil muda sehingga melahirkan anak, dan aspek psikologis seperti ketidaksanggupan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik.<sup>7</sup> Secara psikologis belum siap mental dikarenakan dalam usia remaja pikiran mereka masih labil sehingga akan

---

<sup>5</sup> Idawati. "Determinan Pernikahan Dini. Pada Satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan". *Jurnal Keperawatan*; Volume XIII, No 1 (April 2017).

<sup>6</sup> Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya. Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau," 199

<sup>7</sup> Muntamah, Latifiani, and Arfin, "Pernikahan Dini Di Indonesia,"

sulit untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga.<sup>8</sup>

Selain itu juga dapat mempengaruhi tingkat interaksi dengan lingkungan masyarakat dan berkurangnya teman, karena dengan melakukan pernikahan dini mereka menjadi enggan untuk bergaul dengan teman sebayanya. Pernikahan di usia dini sulit untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena sangat rentan terhadap penyakit.<sup>9</sup>

Kasus pernikahan anak di Indonesia masih kerap terjadi setelah hampir tiga tahun pandemi Covid-19 berlangsung. Walau demikian, jumlahnya terpantau terus mengalami penurunan.<sup>10</sup>

Kasus pernikahan anak ini bisa dilihat dari data dispensasi perkawinan yang diputus oleh Badan Peradilan Agama. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah, meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama, terdapat 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 61.449 kasus. Melihat realitanya, dispensasi perkawinan di Indonesia melonjak drastis pada 2020, seiring munculnya pandemi Covid-19.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Marmiati Mawardi, *Problematika Perkawinan Di Bawah Umur*, Jurnal Analisa Vol. 19 No.2, 2018. 203

<sup>9</sup> Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya*,” 64

<sup>10</sup> Buana, Dana Riksa, “Analisis Prilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus (Covid-19)” Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No 3 (2020)

<sup>11</sup> Kepala Dindik Ponorogo Nurhadi Hanuri kepada Kominfo PNG.go.id, Jumat (13/1/2023).

Adapun, dispensasi perkawinan tertera dalam Pasal 7 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>12</sup>

Tujuan pernikahan pada umumnya bergantung kepada pribadi masing-masing bagi yang akan menjalaninya. Namun demikian, ada tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu, memperoleh kebahagiaan serta kesejahteraan lahir batin untuk menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>13</sup> Untuk merealisasikan tujuan dalam pernikahan perlu adanya dukungan dari kesiapan mental, fisik ataupun materi dari masing-masing calon mempelai. Untuk seorang laki-laki saat memasuki gerbang pernikahan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititikberatkan kepada kematangan jasmani, kedewasaan pikirannya serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Tetapi jika ada fakta lain yang menyebabkan pernikahannya harus dipercepat guna untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, dosa yang akan membawa akibat buruk baginya. Bagi seorang perempuan, usia

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. No.186, 2019.

<sup>13</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

melakukan pernikahan adanya kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama harus memperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya yang memungkinkan ia agar dapat menjalankan tugas sebagai istri dan ibu dengan sebaik-baiknya.<sup>14</sup>

Pada satu sisi Kabupaten Ponorogo mempunyai banyak program yang berkaitan dengan upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur, salah satu program yang ada di Kabupaten Ponorogo adalah GenRe (Generasi Berencana). GenRe adalah program yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda, yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dengan kelompok sasaran remaja yang berusia 10-24 tahun yang belum menikah.<sup>15</sup> Tingkat kematangan usia bagi pelaksana pernikahan di bawah umur akan berpengaruh bagi keluarga di masa depan nantinya. Adanya tekanan dan permasalahan dalam keluarga yang terjadi di antaranya masalah kesiapan fisik, kesiapan mental, dan juga adanya tekanan sosial karena pengalaman dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga masih kurang dan belum adanya persiapan yang matang.

Tujuan pembatasan usia perkawinan tidak lain agar suami istri dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warrahmah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, guna memperoleh keturunan yang baik,

---

<sup>14</sup> Latif Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 2001), hlm.22.

<sup>15</sup> Universitas Sebelas Maret, Duta GenRe Sebarkan Virus Kebaikan, <https://uns.ac.id/id/uns-update/duta-genre-uns-siap-sebarkan-virus-kebaikan.html>, (25 Januari 2023).

menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulullah.<sup>16</sup> Undang-undang perkawinan telah mengatur pembatasan usia pernikahan, juga memberikan adanya kemungkinan untuk melakukan pernikahan di bawah umur minimal yang telah ditentukan, yaitu dengan adanya dispensasi pernikahan melalui Pengadilan Agama.<sup>17</sup>

Kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Ponorogo terkait dampak pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya belum dewasa menjadi salah satu faktor yang masih ditemukannya pernikahan di bawah umur. Tidak seharusnya pada masa anak-anak harus berpikir tentang segala kebutuhan dan tanggung jawab di dalam keluarga. Seorang anak masih menyukai kebebasan dalam bermain dan bergaul dengan teman sebayanya. Keluarga harmonis dapat terwujud jika pihak laki-laki serta perempuan yang sudah siap jiwa dan raganya. Selain itu juga mampu berfikir dan dapat mengendalikan emosinya. Batasan usia pernikahan pada anak juga sangat penting karena untuk menghindari perceraian di usia muda, melahirkan keturunan yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Pelaksanaan Program GenRe didasari oleh mengingat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan

---

<sup>16</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Accamedia+Tazzafa, 2004), hlm.38.

<sup>17</sup> Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 1974

Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi. Dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala pada sasaran program yaitu khususnya bagi para remaja, ketika masih di jenjang mencari ilmu yang seharusnya fokus pada pendidikan di masa sekolah, dan tidak seharusnya untuk melakukan penyelewengan atau penyimpangan yang akhirnya mengakibatkan hamil sehingga harus menikah di usia belia atau bawah umur.

BKKBN berpatokan hukum terhadap Undang-Undang yang mengatur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Peraturan-peraturan ini merupakan instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan kependudukan, pembangunan keluarga, dan pelayanan keluarga berencana di Indonesia

Adanya program GenRe didasarkan pada Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023. Kebijakan tersebut membahas terkait pengalokasian anggaran kegiatan yang memaparkan sedikit tentang Program Genre. Dengan adanya

program Genre dapat melihat sejauh mana kebijakan yang ada dalam program tersebut yang telah bermuatan dalam hal-hal yang memang dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, dan apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak diselesaikan.

Dengan melihat pentingnya permasalahan pernikahan dini serta dampaknya terhadap keharmonisan perkawinan bagi masyarakat dan juga pengaruh terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama setempat, inilah yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti dan menyajikannya dalam bentuk skripsi. Dengan adanya permasalahan yang diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul *“Efektivitas Program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Pernikahan Anak di Bawah Umur”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya maka peneliti merumuskan permasalahan yang digunakan sebagai pijakan penyusunan skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo dan solusi dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo serta menemukan solusi dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur pada program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo.

#### **2. Manfaat praktis.**

##### **a. Bagi Masyarakat**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan pemahaman khususnya pada kalangan remaja tentang pencegahan pernikahan anak di bawah umur sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan keberhasilan dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu pada masa remaja seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan yang khusus, supaya para remaja supaya dapat

meliwati sesuai dengan tahap perkembangan dan pertumbuhannya sehingga tercipta remaja yang memiliki kualitas yang baik.

b. Bagi Akademik

Sebagai wujud penerapan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan untuk diaplikasikan kepada masyarakat dalam menjawab segala permasalahan dan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Keluarga Islam.

### E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan perkembangan dan bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti sebagai bahan perbandingan, dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

*Pertama*, Skripsi Ricca Alfiatul Arafah, 2019, judul skripsi “Upaya-upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di Bkkbn Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan)”, dengan tujuan dalam skripsi tersebut diantaranya: (1) Menjelaskan bentuk dari upaya Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kabupaten Musi Rawas dalam menekan pernikahan dini, (2) Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan di BKKBN Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan usia perkawinan.

Hasil dari penelitian telah disimpulkan dalam skripsi ini upaya BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini telah sesuai dengan hukum Islam, melihat banyak dampak negatif yang terjadi akibat pernikahan dini melatarbelakangi BKKBN Musi Rawas untuk melakukan berbagai upaya dan tindakan untuk mencegah meningkatnya pernikahan dini. BKKBN terus mengupayakan peningkatan usia perkawinan melalui berbagai program.<sup>18</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dimana peneliti terdahulu dilakukan di BKKBN Kabupaten Musi Rawas yang membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan di BKKBN Kabupaten Musi Rawas dalam menekan angka pernikahan dini, sedangkan peneliti membahas tentang Efektivitas Program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Pernikahan Anak di Bawah Umur. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama membahas tentang pernikahan dini.

*Kedua*, Skripsi Marisa Indriani Tanjung 2022, judul “*Upaya Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik Dalam Mengurangi Perkawinan Usia Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Tujuan Hukum*”, dengan tujuan dalam skripsi tersebut diantaranya: (1) Untuk mengetahui upaya duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi Covid-19, (2) Untuk mengetahui pandangan teori tujuan hukum atas peranan duta

---

<sup>18</sup> Ricca Alfiatul Arafah “*Upaya-upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di Bkkbn Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan,*” Skripsi (Sumatra Selatan: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019).

Generasi Berencana (GenRe) terhadap fenomena perkawinan usia anak di Kabupaten Gresik pada masa pandemi Covid-19.

Hasil dari penelitian telah disimpulkan dalam skripsi ini yaitu pada Peran yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik telah sesuai dengan teori tujuan hukum campuran. Dimana hukum itu ada untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara adil dan damai. Tujuan hukum tersebut tidak hanya menitik beratkan pada satu aspek keadilan saja namun juga dengan aspek kesejahteraan. Namun, dalam upaya yang dilakukan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi Covid-19 belum maksimal. Sebab Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik tidak bisa mengukur tingkat keberhasilannya dan dalam data yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak masih menunjukkan peningkatan.<sup>19</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dimana peneliti terdahulu dilakukan di Kabupaten Gresik yang membahas mengenai upaya duta generasi berencana (GenRe) kabupaten gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi Covid-19 Perspektif Tujuan Hukum, sedangkan peneliti membahas tentang Efektivitas Program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Pernikahan Anak di Bawah Umur. Persamaan penelitian ini

---

<sup>19</sup> Marisa Indriani Tanjung, judul “*Upaya Duta Generasi Berencana (Genre) Kabupaten Gresik Dalam Mengurangi Perkawinan Usia Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Tujuan Hukum*”, Skripsi(Gresik:UIN Malang, 2022).

dengan peneliti ialah sama-sama membahas tentang program GenRe dalam mencegah perkawinan di usia muda.

*Ketiga*, Skripsi Amalia Lestari, 2020) dengan judul “*Peran Duta GenRe Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat Sebagai Role Model Terhadap Pencegahan Pergaulan Bebas Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung*”, dengan tujuan dalam skripsi tersebut diantaranya: (1) Untuk mengetahui peran Duta GenRe UKM PIK SAHABAT sebagai role model terhadap pencegahan pergaulan bebas mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan peran Duta GenRe terhadap pencegahan pergaulan bebas, (3) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan Duta GenRe dalam menjalankan perannya.

Hasil dari penelitian telah disimpulkan dalam skripsi ini yaitu pada wadah penyambung pesan dari BKKBN kepada generasi muda agar memiliki pemahaman yang baik tentang menjaga pergaulan, mengerti dan memahami dalam menata perencanaan keluarga, kependudukan, pembangunan keluarga serta bahayanya akibat pergaulan bebas.<sup>20</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dimana peneliti terdahulu dilakukan di UIN Raden Intan Lampung dalam mencegah pergaulan bebas, melalui peran Duta GenRe Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), sedangkan peneliti membahas tentang Efektivitas Program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam

---

<sup>20</sup> Amalia Lestari, dengan judul “*Peran Duta GenRe Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat Sebagai Role Model Terhadap Pencegahan Pergaulan Bebas Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung*”, Skripsi, (Lampung:UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Mencegah Pernikahan Anak di Bawah Umur. Persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang program generasi berencana.

*Keempat*, Skripsi Fifi Efrilia Devi, 2020 dengan judul “*Evaluasi Program Generasi Berencana Melalui Pusat Informasi Konseling Remaja Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kota Makassar*”, dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat keberhasilan Program Generasi Berencana Melalui Pusat Informasi Konseling Remaja di SMPN Kota Makassar.

Hasil dari penelitian telah disimpulkan bahwa Program GenRe belum dapat tersosialisasikan dengan baik, namun masih mengalami kendala. Salah satu yang menjadi kendala ialah terdapat edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja dari siswa/mahasiswa yang tergabung dalam PIK R/M sedangkan yang tidak tergabung dalam PIK R/M kurang mendapat edukasi bahkan tidak sama sekali, kurangnya sosialisasi terkait Program GenRe baik di media sosial dan media promosi lainnya dan masih banyak remaja yang belum mengetahui pentingnya kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, evaluasi sangat dibutuhkan untuk menilai serta memperbaiki program yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan,

menjawab sejauh mana pelaksanaan Program Generasi Berencana melalui pusat informasi konseling remaja di SMPN Kota Makassar telah tercapai.<sup>21</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dimana peneliti terdahulu dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kota Makassar, melalui pusat informasi konseling remaja, mengenai evaluasi program generasi berencana, sedangkan peneliti membahas Efektivitas Program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Pernikahan Anak di Bawah Umur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah sama-sama membahas tentang Program Generasi Berencana.

*Kelima*, Skripsi Yonas Evendi, 2019) dengan judul “*Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda Aceh*”, dengan tujuan dalam skripsi tersebut diantaranya: (1) Meneliti urgensi program pendewasaan usia perkawinan dalam mencegah perkawinan usia dini di Banda Aceh, (2) Meneliti Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam mencegah perkawinan usia dini di Banda Aceh, (3) Meneliti faktor yang mempengaruhi Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam mencegah perkawinan usia dini di Banda Aceh.

Hasil dari penelitian telah disimpulkan dalam skripsi ini yaitu pada Program Pendewasaan Usia Perkawinan sangat dibutuhkan dan penting

---

<sup>21</sup> Fifi Efrilia Devi, dengan judul “*Evaluasi Program Generasi Berencana Melalui Pusat Informasi Konseling Remaja Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kota Makassar*”, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2020).

untuk terus disosialisasikan agar angka pernikahan pada usia dini dapat terus ditekan. Tidak menikah pada usia dini akan menjamin kesehatan reproduksi ideal bagi wanita sehingga kematian ibu melahirkan dapat dihindari. Perkawinan di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan psikologis dan sosial ekonomi.<sup>22</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dimana peneliti terdahulu dilakukan di BKKBN Banda Aceh, mengenai tentang urgensi dan efektivitas program pendewasaan usia perkawinan, sedangkan peneliti membahas tentang Efektivitas Program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Pernikahan Anak di Bawah Umur. Persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah sama-sama membahas tentang pencegahan perkawinan usia dini.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan sebuah penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian ini dapat di selesaikan. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di

---

<sup>22</sup>Yonas Evendi, dengan judul “*Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda Aceh)*”, Skripsi (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan sumbernya yang berada di lapangan. Penelitian ini termasuk dalam jenis kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, pemikiran orang secara individual atau kelompok.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan wawancara bersama 7 informan yang menguasai tentang program generasi berencana, yang mana informan dalam penelitian ini adalah pendamping GenRe (Generasi Berencana) Kabupaten Ponorogo, pegawai BKKBN Kabupaten Ponorogo yang membidangi tentang Program GenRe, Satgas Stunting serta Pembina Insan GenRe Kabupaten Ponorogo, Duta GenRe Kabupaten Ponorogo 2019 yang kerap menjadi team fasilitator, dan Duta GenRe Kabupaten Ponorogo 2020. Metode penelitian ini berfungsi untuk mengembangkan dan menciptakan langkah-langkah operasi kerja yang baru, sehingga proses kerja ke depannya akan lebih efisien.

## **2. Kehadiran Penelitian**

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini sangat berperan penting, yaitu peneliti sebagai partisipan penuh dalam kehadiran dan proses pengumpulan data. Kehadiran peneliti di lapangan dalam

---

6. <sup>23</sup> Lexy J. Moleng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya),

penelitian kualitatif sangat berperan penting kedudukannya.<sup>24</sup> Observasi dilakukan secara terang-terangan, kehadiran peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya dari objek penelitian untuk menemukan dan mengeksploitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui metode wawancara dan observasi.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Peneliti mengambil lokasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Gedung Terpadu Lantai 5 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jl. Basuki Rahmat, Area Sawah, Kauman, Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti mengambil tempat ini karena sesuai untuk dijadikan tempat penelitian agar peneliti dapat mengetahui bagaimana upaya dan perkembangan terhadap pentingnya pencegahan pernikahan anak di bawah umur melalui Program GenRe BKKBN di Kabupaten Ponorogo.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data menurut Arikunto, data diartikan sebagai hasil pencatatan penelitian berupa fakta. Dimana data juga didefinisikan sebagai segala bentuk fakta yang dapat dijadikan

---

<sup>24</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

bahan untuk menyusun informasi, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang dipakai untuk keperluan tertentu.<sup>25</sup> Data yang dicari dalam penelitian ini berupa data kegiatan dalam peristiwa yang terkait pada pencegahan pernikahan anak di bawah umur program GenRe BKKBN di Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara<sup>26</sup> kepada:

a.) Satu Pendamping GenRe (Generasi Berencana) yang berperan mendampingi anak-anak GenRe di dalam mensosialisasikan program dari BKKBN kepada remaja dan masyarakat luas untuk menghindari ancaman pada kesehatan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keterlaksanaan program GenRe (Generasi Berencana) dalam mewujudkan tujuan program.

b.) Lima Pegawai BKKBN Kabupaten Ponorogo yang membidangi tentang Program GenRe (Generasi Berencana) yang berperan dalam pembinaan dan koordinasi dalam

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 100

<sup>26</sup> Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 27.

pelaksanaan tugas dalam lingkungan BKKBN untuk mengetahui data terkait gambaran umum dan untuk mengetahui sistematika pelaksanaan kegiatan program GenRe.

- c.) Satu Petugas Stunting serta Pembina Insan GenRe Kabupaten Ponorogo yang memberikan tentang penyuluhan Program GenRe untuk mengetahui seberapa efektif kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait tujuan yang harus tercapai terhadap pencegahan pernikahan anak di bawah umur, serta mengetahui faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung pada ke efektifan program yang dilaksanakan tersebut.
- d.) Dua Duta GenRe Kabupaten Ponorogo tahun 2019-2020 yang pelaksanaan kegiatan menjadi tim fasilitator, dan mengikuti rangkaian pada acara dalam pelaksanaan program GenRe (Generasi Berencana).

Dalam hal ini dilaksanakan penelitian dan pengambilan data di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Gedung Terpadu Lantai 5 BKKBN Jl. Basuki Rahmat, Kabupaten Ponorogo.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang terdiri dari data

pendukung yang berkaitan dengan penelitian.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data berupa dokumen kegiatan pelaksanaan sebagai penunjang sumber data dari lapangan, dan dokumen wawancara pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan langkah yang penting untuk mendapatkan data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu :<sup>28</sup>

### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pengumpulan data secara langsung terhadap objek yang diteliti.<sup>29</sup> Dalam observasi penelitian ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, dengan melakukan pengamatan secara langsung peneliti dapat mengetahui apakah upaya dari Program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan baik, sebagai pelengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti juga melakukan aktivitas mencatat, merekam kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan, untuk mendapatkan data keterangan dan sumber data yang valid.

---

<sup>27</sup> Ibid., 46.

<sup>28</sup> Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 143

<sup>29</sup> Afifuddindkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009),

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya dan jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang sesuatu yang diteliti. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya dan menjawab antara pewawancara dan informan yang diwawancarai.<sup>30</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan penggalian data dengan cara tanya dan jawab kepada pendamping GenRe, pegawai BKKBN Kabupaten Ponorogo yang membidangi tentang Program GenRe, beberapa Informan yang memberikan tentang penyuluhan Program GenRe dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur yang berada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Gedung Terpadu Lantai 5 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jl. Basuki Rahmat, Area Sawah, Kauman, Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, sah,

---

<sup>30</sup> Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, *Equilibrium*, Vol.5, No. 9, Januari-Juni 2009; 1.

dan bukan merupakan pemikiran. Dokumentasi penelitian ini yaitu dari buku-buku referensi, jurnal hingga sekripsi terkait dengan penelitian ini, selain itu peneliti juga mendapatkan dokumentasi berupa data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pendukung lainnya.

## **6. Analisis Data**

Pada analisis data, penulis akan mendeskripsikan maupun meneliti terlebih dahulu mengenai detail dari praktik Program GenRe dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Ponorogo, terutama mengenai pelaksanaan program GenRe dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Ponorogo, dan seberapa jauh untuk melihat keefektifan dari program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo. Analisis data menggunakan teori efektivitas program bawasannya apakah adanya program GenRe sesuai mencapai tujuan awal dari adanya program tersebut. Dalam penelitian ini pada Program GenRe terfokus pada pencegahan pernikahan anak di bawah umur untuk melihat dan menimbang seberapa jauh dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya bagi para remaja di Ponorogo mengenai pentingnya pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam pengujian keabsahan data, yaitu suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan mengandung nilai kebenaran. Beberapa teknik pengabsahan data di antaranya:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam penentuan data, dalam perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal dilapangan untuk melakukan pengumpulan data untuk memastikan benar tidaknya suatu data. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>31</sup> Penulis sebelumnya menghitung berdasarkan hasil riselt penelitian bisa diselesaikan dengan perkiraan waktu 3 bulan, namun untuk keperluan data yang lebih akurat penulis menambah waktu menjadi 5 bulan.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data dalam penelitian adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian dengan menggabungkan data dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data wawancara, observasi, dan survey kemudian peneliti menggunakan catatan arsip dan observasi lapangan untuk mempelajari temuan data dari program-program Genre serta faktor penyebab dan pendukung keterlaksanaan program tersebut. Triangulasi data dilakukan peneliti guna memperoleh

---

<sup>31</sup> Ibid., 248.

pemahaman yang lebih komprehensif tentang data temuan dalam menjawab rumusan masalah penelitian dan mengurangi potensi kesalahan yang mungkin terjadi dari penggunaan satu sumber.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan laporan mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>32</sup> maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika kepenulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini memuat komponen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, Fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bagian bab ini akan dipaparkan mengenai kajian teori meliputi, efektivitas hukum, pengertian pernikahan, pengertian pernikahan anak di bawah umur , batasan usia perkawinan dalam Undang-undang perkawinan, dampak pernikahan anak di bawah umur, dan lain sebagainya.

Bab III Data Lapangan, Bab ini merupakan uraian tentang gambaran umum objek penelitian. Pada bab ini membahas tentang Profil Bkkbn Kab.Ponorogo, letak geografis, struktur organisasi, Pelaksanaan


---

<sup>32</sup> Happy Susanto, Panduan Lengkap Menyusun Proposal, (Jakarta: Visi media, 2010), 131.

Program GenRe Bkkbn Kabupaten Ponorogo, Faktor Pengaruh Keterlaksanaan Program GenRe Bkkbn dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur

Bab IV Pembahasan, pada bab ini merupakan penyajian tentang data-data yang diperoleh mengenai analisis Efektivitas Program GenRe Bkkbn Kabupaten Ponorogo pada pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan disertai saran-saran dan penutup.



## BAB II

### KONSEP EFEKTIVITAS PROGRAM, PROGRAM GENERASI BERENCANA, DAN KONSEP PERNIKAHAN

#### A. Efektivitas Program

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.<sup>1</sup> Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berjalan dengan baik. Kamus ilmiah mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program, disebut efektif apabila telah tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang sudah ditentukan.<sup>2</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan

---

<sup>1</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring” dalam [kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id) (diakses pada 21 September 2023).

<sup>2</sup> Iga Rosalina, “Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No. 01 (Februari 2012), h.3.

tugas dengan tugas yang ingin mencapai tujuan.<sup>3</sup> Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.

Efektivitas menurut Dr. H.A. Daradjat Kartawidjaja, M. Si., adalah suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian-pengertian efektivitas di atas dapat disimpulkan, bahwa secara umum efektivitas dapat diartikan sebagai adanya suatu pengaruh, akibat, kesesuaian dan kesan. Efektivitas tidak hanya sekedar memberi pengaruh atau pesan akan tetapi juga berkaitan dengan keberhasilan tujuan, penetapan atau standar, profesionalitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara. Sasaran atau fasilitas dan juga dapat memberikan pengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai.

Efektivitas biasanya berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.<sup>5</sup> Lipham dan Hoeh meninjau efektivitas suatu kegiatan dari faktor pencapaian tujuan, yang memandang bahwa efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan bersama bukan pencapaian tujuan pribadi.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian tersebut, diketahui bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

<sup>4</sup>Dr. H.A. Daradjat Kartawidjaja, M. Si. *Konsep dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*, (Jakarta: Madani Publishing, 2011).

<sup>5</sup> Sondang P. Siagian. *Definisi Efektivitas* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 33.

atau kegiatan untuk mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya input, proses dan output yang disertai produktivitas. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

Tingkat keefektivan dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektifnya suatu program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program. Sementara itu pendapat pelanggan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick bahwa evaluasi terhadap efektivitas program dapat dilakukan, di antaranya melalui reaksi pelanggan terhadap program yang diikuti, apakah bermanfaat terhadap program yang merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur reaksi pelanggan terhadap program tersebut.<sup>6</sup>

Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah

---

<sup>6</sup> Budiani, Ni Wayan. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "EKA TARUNA BHAKTI" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur, *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 9.

dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut. Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait. Indikator efektivitas program dari Sutrisno dimana efektivitas suatu program harus memenuhi lima indikator efektivitas program, di antaranya: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.<sup>7</sup> Menurut Sutrisno (2010) bahwa indikator efektivitas program terdiri dari:

- a. Pemahaman program: realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar, pemahaman program sangat diperlukan oleh para sasaran program agar program berjalan dengan baik.
- b. Ketepatan sasaran: sasaran yang dituju harus berkesesuaian dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif.
- c. Ketepatan waktu: suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program maka semakin efektif pula program tersebut.
- d. Tercapainya tujuan: apabila semakin memberikan manfaat suatu program maka semakin efektif pula program tersebut.
- e. Perubahan nyata: suatu program dikatakan efektif apabila program memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran.

---

<sup>7</sup> Sutrisno, Edy. (2010). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana, 22.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator efektivitas program dari Sutrisno untuk mengetahui pelaksanaan efektivitas Program GenRe (Generasi Berencana) didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program ini dalam memberikan kontribusi untuk membantu mencegah pernikahan di bawah umur di Ponorogo.

## **B. Generasi Berencana BKKBN Kabupaten Ponorogo**

### **1. Dasar Hukum Program BKKBN**

Undang-Undang yang mengatur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Peraturan-peraturan ini merupakan instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan kependudukan, pembangunan keluarga, dan pelayanan keluarga berencana di Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan BKKBN lainnya menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur kegiatan dan program-program BKKBN serta pelayanan keluarga berencana di Indonesia.

BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. BKKBN dibantu oleh BKKBD yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Program yang dilakukan BKKBN merupakan upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. BKKBN Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

## 2. Pengertian DPPKB dan BKKBN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), dan (BKKBN) merupakan singkatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. DPPKB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Pemerintah Kabupaten Ponorogo, *Peraturan Bupati Ponorogo nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*. Pasal 1.

### **3. Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DPPKB) dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DPPKB) mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.<sup>9</sup> Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKKBN menyelenggarakan beberapa fungsi seperti perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggara keluarga berencana.

BKKBN sebagai salah satu lembaga yang menangani khusus di bidang perlindungan remaja sudah semestinya untuk melakukan tindakan atau upaya pencegahan, hal ini dikarenakan menikah dini memiliki resiko yang tinggi terutama bagi calon ibu dalam mengandung bayinya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Peraturan Bupati. Pasal 2.

<sup>10</sup> Sinta Herlinda, "Upaya perlindungan remaja pada perkawinan dini melalui program generasi berencana perspektif teori Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi: Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

#### **4. Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mempunyai beberapa program kegiatan terutama yang dibahas dalam penelitian ini menunjang kepada tujuan dari adanya kegiatan yang mencangkup kepentingan remaja pada saat ini. Program kegiatan yang dimaksud adalah:

##### **a. GenRe (Generasi Berencana)**

GenRe adalah generasi dikalangan remaja yang bertujuan membentuk Generasi yang berkarakter, mengetahui, memahami dan berperilaku positif tentang kesehatan rerproduksi untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang. Program Generasi Berencana (GenRe) ditujukan untuk mengatasi masalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Usia remaja bukan waktu yang tepat untuk menikah atau hamil karena terlalu beresiko, sebut saja meningkatnya berbagai resiko kehamilan seperti bayi cacat/prematur, keracunan kehamilan serta kekejangan yang berkitab pada kematian dan munculnya kanker rahim.

BKKBN dalam upaya mencegah pernikahan usia dini melakukan terobosan yaitu melalui Program Genre Berencana (GenRe). Program GenRe program yang dikembangkan dalam rangka persiapan kehidupan

untuk berkeluarga bagi remaja yang diarahkan agar mencapai tegar keluarga untuk mencapai keluarga kecil, sejahtera dan bahagia,<sup>11</sup> remaja yang memiliki pengetahuan, berperilaku dan bersikap dalam menyiapkan kematangan dan perencanaan dalam hidup berkeluarga.<sup>12</sup>

Sasaran Program GenRe yakni remaja yang berusia 10-24 tahun tapi belum menikah, mahasiswa/mahasiswi yang belum menikah dan berkeluarga. Sosialisasi program yang dilakukan Program GenRe meliputi program untuk memfasilitasi terwujudnya tegar remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko TRIAD KRR (Tiga Masalah Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja), pendewasaan usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Program GenRe untuk memelihara kesehatan bagi para remaja di antaranya:

- 1) Penyuluhan Kesehatan Reproduksi (PKR) Merupakan program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Indonesia untuk memberikan layanan pendidikan dan konseling tentang kesehatan reproduksi kepada remaja. Program ini bertujuan untuk menghindarkan remaja dari tiga permasalahan mendasar dalam kesehatan reproduksi, yaitu seksualitas, HIV/AIDS, dan narkoba yang dikenal dengan TRIAD KRR. Program ini diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Konseling dan dikelola

---

<sup>11</sup>Nginyanatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*,70.

<sup>12</sup>Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor:55/HK010/B5/2010, 1.

oleh remaja untuk memberikan layanan informasi dan konseling seputar kesehatan reproduksi remaja. Program ini dikenal juga dengan nama GenRe yang merupakan singkatan dari Generasi Berencana. Program ini dirancang untuk mempersiapkan remaja menghadapi kehidupan berkeluarga dengan memberikan pemahaman tentang usia menikah, rencana pendidikan, rencana karir, dan rencana pernikahan sesuai dengan sistem reproduksi. siklus kesehatan.<sup>13</sup>

- 2) Edukasi Gizi dan Pencegahan Anemia merupakan program yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait gizi yang baik pada remaja dan pencegahan anemia untuk mencegah stunting pada generasi selanjutnya akibat dari pemberian gizi yang buruk atau tidak cukup dan anemia sebagai implementasi dari penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja. Edukasi Gizi dan Pencegahan Anemia Pada Remaja Usia 15-19 Tahun. Materi ini menjadi salah satu program GenRe, dan PIK Remaja. Di sisi lain program ini bertujuan untuk meningkatkan peran forum Genre dan PIK Remaja dalam pelaksanaan Edukasi Gizi dan Anemia pada Remaja usia 15-19 Tahun serta meningkatkan pemahaman keluarga tentang manfaat kartu Kembang Anak dalam memantau perkembangan Anak.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Bagus Aditya Susanto, "Pengaruh Terpaan Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (Triad Krr) Dalam Program Generasi Berencana (Genre) Terhadap Sikap Preventif Anggota Pusat Informasi Dan Konseling (Pik) Remaja Di Kabupaten Trenggalek" (PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2017), <https://repository.unair.ac.id/69108>.

<sup>14</sup> Rini dan Tjadikijanto, "Gambaran Program Generasi Berencana (GenRe) di Indonesia dan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017."8.

- 3) Lift Skill (Keterampilan Hidup) merupakan program yang dilaksanakan untuk mempersiapkan dan merencanakan kehidupan berkeluarga, khususnya bagi remaja. Program GenRe yang dikembangkan oleh BKKBN bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan untuk mengatasi permasalahan remaja dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini menekankan pentingnya Kecakapan Hidup dalam mempersiapkan kehidupan keluarga di masa depan dan mengatasi tantangan yang dihadapi remaja.<sup>15</sup>
- 4) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi individu, khususnya remaja, tentang pentingnya kedewasaan dan kesiapan sebelum menikah. Program ini bertujuan untuk menunda usia kawin pertama, dengan menetapkan usia minimal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, untuk memastikan bahwa individu siap secara emosional dan fisik untuk kehidupan berkeluarga. Program PUP merupakan bagian dari Program Keluarga Berencana Nasional dan dimaksudkan untuk mendukung penurunan Angka Kesuburan Total (TFR) dengan mengedepankan pola asuh yang bertanggung jawab dan tepat waktu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Yonas Efendi, "Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di BAnda Aceh)" (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry, 2020), 33.

- 5) Peringatan Hari HIV/Aids Sedunia merupakan program bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mendorong pencegahan, dan mengurangi stigma terkait HIV/AIDS.<sup>17</sup>
- 6) Hari Kesehatan Mental Bagi Remaja merupakan program untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan mental di kalangan remaja dan dewasa muda, memberikan pendidikan dan dukungan, mempromosikan dukungan kesehatan mental, mendorong keterlibatan masyarakat, dan mengurangi stigma yang terkait dengan masalah kesehatan mental.<sup>18</sup>
- 7) Fungsi Keluarga merupakan program bertujuan untuk mempersiapkan dan merencanakan kehidupan berkeluarga, khususnya bagi remaja. Program ini berfokus pada delapan fungsi keluarga (8 Fungsi Keluarga) sebagai sarana untuk mendorong peran orang tua yang bertanggung jawab dan tepat waktu, serta untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pasangan muda dan keluarga.<sup>19</sup>
- 8) TRIAD KRR (Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja: Pergaulan Bebas, Pernikahan Dini, Napza) merupakan Implementasi program GenRe mencakup tindakan preventif untuk mengatasi TRIAD KRR yang meliputi pernikahan dini, seks bebas, dan

---

<sup>17</sup> Herdiana Ayu Susanti, "Strategi komunikasi badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (bkkbn)," *Jurnal aspikom* 2, no. 4 (2015): 243.

<sup>18</sup> Susanto, "Pengaruh Terpaan Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (Triad Krr) Dalam Program Generasi Berencana (Genre) Terhadap Sikap Preventif Anggota Pusat Informasi Dan Konseling (Pik) Remaja Di Kabupaten Trenggalek."

<sup>19</sup> Ita Mustofa Rini and Yuni Dwi Tjadikijanto, "Gambaran Program Generasi Berencana (GenRe) Di Indonesia Dan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017," *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan* 7, no. 2 (2019): 168, <https://doi.org/10.20473/jbk.v7i2.2018.168-177>.

penyalahgunaan narkoba. Program ini bertujuan untuk memberikan remaja informasi dan dukungan yang diperlukan untuk menghindari risiko-risiko ini dan membuat pilihan yang tepat mengenai kesehatan reproduksi mereka. Program GenRe menggabungkan TRIAD KRR sebagai salah satu konten intinya, yang bertujuan untuk menjauhkan remaja dari risiko yang terkait dengan TRIAD KRR.<sup>20</sup>

Dalam mewujudkan program tersebut terdapat Strategi Program GenRe diantaranya:

- 1) Memberdayakan SDM pengelola dan pelayanan program GenRe melalui orientasi, workshop dan pelatihan dan magang.
- 2) Membentuk dan mengembangkan PIK remaja/mahasiswa dan BKR.
- 3) Mengembangkan materi program GenRe.
- 4) Meningkatkan kemitraan program GenRe dengan stakeholder dan mitra kerja terkait.
- 5) Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang secara operasionalnya, program GenRe memiliki beberapa strategi untuk mencapai tujuannya, yakni sebagai berikut:
  - a) Strategi pendekatan, yaitu strategi dengan melakukan pendekatan pendekatan kepada sasaran, yakni pertama kepada para remaja yang tergabung dalam Pusat PIK-R/M dan para orang tua remaja yang tergabung dalam Bina Keluarga Remaja

---

<sup>20</sup> Susanto, "Pengaruh Terpaan Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (Triad Krr) Dalam Program Generasi Berencana (Genre) Terhadap Sikap Preventif Anggota Pusat Informasi Dan Konseling (Pik) Remaja Di Kabupaten Trenggalek."

(BKR). Kedua, kepada para pembina, pengelola dan anggota dari lingkungan dekat PIK-R/M dan BKR, yaitu keluarga, kelompok sebaya, sekolah/ perguruan tinggi, dan organisasi pemuda dan lain-lain. Sasaran ketiga, adalah para pemimpin dari lingkungan jauh PIK-R/M dan BKR, yaitu pemerintah, DPR, DPRD, partai politik, perusahaan, organisasi profesi, dan lembaga swadaya.

- b) Strategi Ramah Remaja/Mahasiswa, melakukan pengelolaan PIK R/M yang bercirikan dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa, melakukan pelayanan PIK R/M yang bernuansa dan bercita rasa remaja/mahasiswa, memfasilitasi dan pembinaan PIK R/M yang berasaskan kemitraan dengan remaja /mahasiswa.
- c) Strategi Pembelajaran melakukan introspeksi diri, mengambil keputusankeputusan hidup atas dasar kebenaran (truth) dan kejujuran (sincerity), menjalin hubungan baik di lingkungan dekat dan berkembang dengan sehat serta berperilaku yang baik.
- d) Strategi Pelembagaan mempromosikan PIK R/M melalui pencitraan PIK R/M yang positif oleh para juara duta mahasiswa pada semua tingkatan wilayah, pemberian reward kepada para pengelola PIK R/M juara lomba PIK R/M

nasional dan partisipatif R/M dalam event program KB tingkat nasional maupun daerah.

- e) Strategi Pencapaian Mengembangkan prototype materi program GenRe dengan adanya mekanisme regenerasi pengelola disesuaikan dengan basis pengembangan, mengembangkan Training Of Trainer (TOT) bagi mitra kerja, mengintegrasikan kegiatan PIK remaja dengan kegiatan kelompok BKR, membentuk PIK & BKR di lingkungan mitra yang bekerja sama dengan BKKBN, mengembangkan BKR di lingkungan keluarga ponpes/tempat pembinaan, dan meningkatkan peran duta mahasiswa GenRe dalam mensosialisasikan dan promosi program GenRe.<sup>21</sup>

### **C. Pernikahan Anak di Bawah Umur**

#### **a. Pengertian Pernikahan Dini**

Perkawinan dini dikenal dengan istilah “kawin muda”. Perkawinan dini terjadi pada usia 15-20 tahun. Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan dibawah usia produktif yaitu pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan di bawah umur 19 tahun. Perkawinan dini merupakan suatu perkawinan yang bisa dikatakan belum maksimal baik dari persiapan fisik, mental maupun materi.<sup>22</sup> Pernikahan dini merupakan suatu perkawinan antara pria dan wanita

<sup>21</sup> M. Yusup Ikhsan, Hariya Toni, dan Dita Verolyna, “Strategi Komunikasi GenRe dalam Mencegah Pernikahan Dini di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai” (PhD Thesis, IAIN Curup, 2021), 53.

<sup>22</sup> Idawati. “Determinan Pernikahan Dini Pada Satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan”. *Jurnal Keperawatan*; Volume XIII, No 1 (April 2017).

yang belum memenuhi syarat sesuai undang-undang perkawinan. Pernikahan dini sama halnya dengan pernikahan di bawah umur, di mana pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan usianya masih di bawah umur atau tergolong belum dewasa. Secara umum kedewasaan yang dimaksud disini adalah belum dewasa secara emosional, finansial, fisik dan juga keadaan psikisnya.

Perkawinan yang dilakukan usia di bawah umur secara sengaja membuat kedua mempelai meninggalkan pendidikan formal. “Tidak hanya menutup potensi tumbuh dan berkembang dalam bidang pendidikan, tetapi juga menutup kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena keterbatasan jenjang pendidikan, artinya rendahnya pendidikan dapat menyebabkan keterbatasan keterampilan maupun kreatifitas yang memungkinkan seseorang kalah dalam bersaing di lapangan kerja yang daya saingnya sangat tinggi.”<sup>23</sup>

Pada dasarnya larangan melakukan perkawinan dini adalah demi kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keturunan dengan baik. Karena pernikahan berhubungan dengan permasalahan sosial kependudukan, untuk membatasi lajunya tingkat kelahiran yang tinggi maka dicegah pernikahan antara laki-laki dan perempuan di bawah umur. Undang-undang perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu membangun keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut

---

<sup>23</sup> Kustini. Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat, 86

hendaklah suami-istri berusaha saling melengkapi dan membantu dalam mengembangkan kepribadian masing masing dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>24</sup>

b. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Anak di Bawah Umur.

Pernikahan dini yang marak terjadi tentunya tidak terlepas dari faktor faktor penyebab di antaranya:

- 1) Kehamilan di luar nikah Kehamilan diluar nikah terjadi sebelum menikah dan tidak direncanakan, hal tersebut diakibatkan dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol yang mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- 2) Faktor orang tua atau keluarga Lingkungan menjadi faktor penyebab pernikahan dini, salah satunya adalah karena banyaknya teman sebaya di daerah tempat tinggalnya yang melakukan pernikahan usia yang masih muda. Faktor dari keluarga ini seringkali terjadi karena pernikahan muda yang sebelumnya dilakukan oleh orang tua, sehingga orang tua akan melakukan hal yang sama kepada anaknya untuk segera menikah jika sudah menginjak masa dewasa. Ia menikahkan anaknya bukan karena tanpa sebab akan tetapi ada faktor yang mempengaruhi misalnya karena anaknya telah berpacaran dalam waktu yang cukup lama sehingga takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya.

---

<sup>24</sup> Ngiyanatul Khasanah. Pernikahan Dini Masalah dan Problematika,70

- 3) Faktor Pendidikan Pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi atau pandangan seseorang. Dimana seseorang dengan pendidikan tinggi akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman mengenai kehidupan berkeluarga. Pasangan muda atau remaja yang melakukan pernikahan dini sebagian besar berpendidikan rendah berdasarkan pengamatan di sekitar. Hal ini kendala bagi kelanjutan pendidikan.
  - 4) Faktor ekonomi sebagian besar disebabkan karena kekurangan biaya menjadi pernikahan di bawah umur terjadi karena salah satu faktor yaitu keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, sehingga tidak sedikit orang yang berfikir untuk meringankan beban orang tuanya maka ia memilih untuk menikah di usia dini sehingga akan terbebas dari tanggung jawab orang tuanya.
  - 5) Faktor individu, percepatan perkembangan yang dialami seseorang secara fisik, mental, dan sosial maka makin cepat pula keinginan untuk segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia dini. Faktor individu lainnya juga dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok serta mendapat restu dari orang tua.
- c. Dampak terjadinya pernikahan anak di bawah umur

Dampak dari pernikahan di bawah umur adalah suatu pengaruh

kuat yang mendatangkan akibat yang baik maupun yang kurang baik.<sup>25</sup> Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik dari dalam hubungannya mereka sendiri, terhadap anak-anaknya, dari keluarga mereka. Adapun dampak pernikahan anak di bawah umur di antaranya:

a) Dampak pada suami dan istri

Pasangan yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda yang belum bisa memenuhi atau belum bisa mengetahui kemauan dari kedua belah pihak saat berada di dalam kehidupan rumah tangganya, belum memahami apa hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, hal tersebut dikarenakan belum matang dari segi mental maupun fisik dan, masih mementingkan keegoisannya.

b) Dampak terhadap Anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan menikah pada usia dini tidak hanya membawa dampak pada suami dan istri, tetapi juga akan membawa dampak pada anak dan keturunannya, setelah menikah langsung mengandung dan melahirkan anak pada usia belia yang masih muda, sangat rentan jika sang ibu saat mengandung dalam keadaan banyak gangguan dan melahirkan anak yang prematur dan akan berpengaruh pada pola asuh anak.

c) Dampak dalam kehidupan keluarga masing-masing

---

<sup>25</sup> Agoes Dariyo, "*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*",(Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003), hlm.135

Selain berdampak pada suami istri dan anak dalam perkawinan di usia yang muda juga akan membawa dampak terhadap kehidupan dari masing-masing keluarganya. Apabila di dalam rumah tangga dari suami dan istri tidak bahagia pada akhirnya akan terjadi perceraian, mereka akan kembali pada orang tuanya masing-masing. Hal ini mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi memutuskan tali kekeluargaan di antara kedua belah pihak tersebut.

#### **F. Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan**

Dalam Undang-undang pasal 7 No.16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan wanita mencapai pada umur 19 tahun. Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga tidak boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan di usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menikah

tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974).<sup>26</sup>

Merujuk pada Pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dari bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>27</sup>



---

<sup>26</sup> Wijalus Lestari Ton, dkk, *Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu*, Jurnal Untag Surabaya, 2020, 151.

<sup>27</sup> Effendi, *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, 23 Agustus 2021

## BAB III

### EFEKTIVITAS PROGRAM GENRE BKKBN KABUPATEN PONOROGO DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR

#### A. Gambaran Umum DPPKB Kabupaten Ponorogo

##### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di koordinat  $111^{\circ} 17'' - 111^{\circ} 52''$  BT dan  $7^{\circ} 49'' - 8^{\circ} 20''$  LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini terletak di sebelah barat dari provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 220 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya.

##### 2. Kondisi Topografi

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup> dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area yang ada di dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel, sisanya merupakan area dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4–58 km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan

dan lahan sawah, lahan perkebunan sedangkan sisanya digunakan untuk ladang pekarangan.

### **3. Lokasi Penelitian Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).**

Di bawah naungan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), berlokasi di Gedung Terpadu Lantai 5 Jl. Basuki Rahmad, Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63418.

#### **a. Profil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di bawah naungan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, dalam upaya mencegah pernikahan anak di bawah umur melakukan terobosan yaitu melalui Program GenRe (Generasi Berencana). Program GenRe adalah program yang dikembangkan dalam rangka persiapan kehidupan untuk berkeluarga bagi remaja yang diarahkan untuk mencapai keluarga kecil, sejahtera dan bahagia. Generasi Berencana adalah remaja yang memiliki pengetahuan, berperilaku dan bersikap dalam menyiapkan kematangan

dan perencanaan dalam hidup berkeluarga. BKKBN sebagai salah satu lembaga nasional, sedangkan DPPKB dari per-kabupaten yang menangani khusus di bidang perlindungan remaja sudah semestinya untuk melakukan tindakan atau upaya dalam pencegahan, hal ini dikarenakan menikah dini memiliki resiko yang tinggi terutama bagi calon ibu yang sedang mengandung beserta kesehatan anak yang ada di dalam kandungannya.<sup>1</sup>

b. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi DPPKB

## B. Pelaksanaan Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Ponorogo

GenRe adalah program Generasi Berencana yang mengedepankan kepentingan anak di masa depan sekaligus membentuk karakter di

<sup>1</sup> Wawancara Bapak Agatha, Jabatan Kepala Sub.Bagian Umum, Senin-05-Juni-2023.

kalangan anak-anak muda baik di sekolah, perkuliahan, baik remaja yang sudah bekerja tetapi masih dikategorikan belum menikah dan usia masih di bawah 25 tahun kurang lebih. Dalam menjalankan beberapa program di antaranya adalah menganggap pernikahan dini merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian di masyarakat. Pernikahan dini dapat berdampak buruk pada kualitas masa depan anak-anak bangsa jika tidak ada edukasi atau penekanan secara langsung dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur.<sup>2</sup>

Dalam rangka merespon tingginya angka pernikahan anak di bawah umur bagi remaja di Kabupaten Ponorogo serta untuk menjaga permasalahan kesehatan kesehatan reproduksi lainnya. Ada beberapa Program GenRe yang sudah dilaksanakan untuk memelihara kesehatan remaja yang ada di Kabupaten Ponorogo ini di antaranya:

- 1). Penyuluhan Kesehatan Reproduksi (PKR).
- 2). Edukasi Gizi dan Pencegahan Anemia.
- 3). Life Skill (Keterampilan Hidup).
- 4). Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).
- 5). Peringatan Hari HIV/Aids Sedunia.
- 6). Hari Kesehatan Mental Bagi Remaja.
- 7). Fungsi Keluarga.

---

<sup>2</sup> Wawancara dari Bapak Ghufon, Jabatan Sekretaris Dinas, Senin -05-Juni-2023.

8). TRIAD KRR (Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja: Pergaulan Bebas, Pernikahan Dini, Napza).<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pencegahan pernikahan anak di bawah umur pada Program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo terdapat 5 aspek tahapan pelaksanaan program, yaitu persiapan pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata. Berikut paparan data tahap pelaksanaan program:

### **1. Pemahaman Program**

Realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar, pemahaman program sangat diperlukan oleh para sasaran program agar program berjalan dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Ghufon selaku Sekretaris dinas sekaligus pamong dari anak-anak Insan GenRe Kabupaten Ponorogo, beliau menjelaskan:

“Kami mempersiapkan team dan juga pembahasan secara mendalam dari semua team terkhusus Insan Genre dan Duta Genre. Kami merancang tema yang akan digunakan sebagai bahan untuk diberikan. Kemudian tema atau materi tersebut kami jadikan acuan agar diterapkan sebagai bekal serta menjadi target pada program yang sudah kita berikan nantinya”.<sup>4</sup>

Selain itu disampaikan juga oleh Bapak Agatha selaku Kepala Sub. Bagian umum, beliau menjelaskan:

“Pentingnya diadakan edukasi atau sosialisasi kepada anak-anak muda sekarang bahwasannya bekal atau pemahaman yang didapat dari hari ini akan berguna untuk hari esok, karena bisa dilihat pemahaman anak

---

<sup>3</sup> Wawancara dari Dannis, Duta GenRe 2019 Bkkbn Kabupaten Ponorog, Kamis 19-Oktober-2023.

<sup>4</sup> Wawancara dari Bapak Ghufon, Jabatan Sekretaris Dinas, Senin-05-Juni-2023.

muda saat ini yang kurang fokus dan merasa sudah dewasa, padahal pemikirannya yang masih labil dan rentan. Jadi kemungkinan adanya pernikahan dini kurangnya pemahaman dari pribadi anak masing-masing yang belum faham betul pentingnya menjaga buat masa depannya nanti, karena penyesalan kerap tiba belakangan”.<sup>5</sup>

Disampaikan juga oleh Bu. Rima Selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, mengenai :

“Penyuluhan program materi yang diberikan dari PIK R/M yang telah disosialisasikan sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada dan banyak dari anak muda saat ini yang pikirannya tidak bisa ditebak ke arah mana, jadi perlu adanya sosialisasi serta pengawasan kepada wali atau orang tua, dan pandai-pandai lah dalam memilih pergaulan”.<sup>6</sup>

Selain itu pendapat ini juga disampaikan oleh Bu. Erny selaku Kepala Bidang, mengenai:

“Untuk pemahaman program kepada anak-anak diberikan sosialisasi dalam kegiatan sudah berjalan dengan baik, jika masih ada terjadinya pernikahan dini kembali kepada anak masing-masing mungkin ada beberapa faktor entah dari keinginan nya sendiri, atau dari keluarga, beserta faktor lingkungan dari mereka tinggal”.<sup>7</sup>

Disampaikan juga oleh Kak Adi Selaku Satgas Stunting serta Pembina Insan GenRe, bahwasannya :

“Kegiatan dari teman-teman GenRe atau Duta GenRe dalam pelaksanaan berbagai program, termasuk pernikahan dini ini sudah berjalan dengan baik, mungkin ada beberapa dari anak ketika diberikan penyuluhan ada yang alasan izin tidak mengikuti, sehingga ada sebagian yang belum paham, ada yang tidak fokus dengan materi yang diberikan, dan kembali ke diri kita masing-masing bahwa keinginan setiap orang berbeda”.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Wawancara dari Bapak Agatha, Jabatan Kepala Sub. Bagian Umum, Senin-05-Juni-2023.

<sup>6</sup> Wawancara dari Rima, Jabatan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, Kamis-12-Oktober-2023.

<sup>7</sup> Wawancara dari Bu Erny, Jabatan Kepala Bidang , Senin-10-Juli-2023.

<sup>8</sup> Wawancara dari Kak Adi, Satgas Stunting serta Pembina Insan GenRe Ponorogo, Kamis-12-Oktober-2023.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, pemahaman program yang disertai dengan realisasi atau tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan dalam program ini dapat berjalan dengan lancar, yang kemudian para anak remaja dapat menerapkan serta memahami makna dari kegiatan program Generasi Berencana, yakni generasi yang memiliki perencanaan akan pentingnya menata masa depan, memfokuskan diri pada penjangkauan terhadap karir, dan menghindari pernikahan dalam rentan usia dini.

## 2. Ketepatan Sasaran

Sasaran yang dituju harus berkesesuaian dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Ghufon selaku Sekretaris dinas sekaligus pamong dari anak-anak Insan GenRe Kabupaten Ponorogo, pada kesempatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mengenai:

“Banyak pengaruhnya untuk mengedukasi remaja sekolah di kalangan SMP dan SMA. Termasuk pada program pencegahan pernikahan anak di bawah umur ini sangat penting, apalagi untuk anak perempuan yang masih sekolah yang sangat rawan dan perlu berhati-hati dalam menjaga pergaulan, dan pentingnya untuk menambah wawasan pengetahuan”.<sup>9</sup>

Selain itu disampaikan juga oleh Bapak Agatha selaku Kepala Sub. Bagian umum, beliau menjelaskan:

“Pelaksanaan program ini disampaikan langsung kepada anak-anak muda di ponorogo, yang masih berada di ruang lingkup sekolah, atau di kampus. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan program ini dapat

---

<sup>9</sup> Wawancara dari Bapak Ghufon, Jabatan Sekretaris Dinas, Senin -05-Juni-2023.

membantu untuk mencegah pernikahan dini melalui rangkaian kegiatan dari PIK R/M serta BKR ”.<sup>10</sup>

Disampaikan juga oleh Bu. Rima Selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, mengenai:

“Informasi adanya program GenRe ini kepada anak-anak sekolah yang biasa dikategorikan sebagai darah muda memang diperlukan penekanan dalam hal pendidikan serta pengetahuan yang seharusnya di dapat, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti menikah di bawah umur, karena keteledoran dan gaya anak muda saat ini”.<sup>11</sup>

Selain itu disampaikan juga oleh Bu. Erny selaku Kepala Bidang, beliau menjelaskan:

“Anak-anak PIK R/M dan BKR sudah menjalankan program dengan baik walaupun belum terstruktur. Namun tidak semua PIK R/M dan BKR tersebut berjalan dan aktif. Hal ini dikarenakan kegiatan dari Pusat Informasi dan Konseling R/M dan BKR ada yang masih belum berjalan atau malah tidak aktif. Pelaksanaan program GenRe masih mengalami kendala pada sasaran program, yaitu remaja”.<sup>12</sup>

Disampaikan juga oleh Kak Adi Selaku Satgas Stunting serta Pembina Insan GenRe, mengenai:

“Sosialisasi di sampaikan langsung kepada anak-anak muda yang masih menempuh pendidikan serta orang tua di desanya masing-masing melalui Kampung KB, guna menginfokan pada anak-anak sekolah beserta masyarakat terkait pentingnya menghindari pernikahan dini. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara guru, orang tua, anak dan masyarakat sekitar, agar tidak melakukan praktik nikah dini yang dapat memicu kesehatan baik mental ataupun fisik”.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dari Bapak Agatha, Jabatan Kepala Sub. Bagian Umum, Senin-05-Juni-2023.

<sup>11</sup> Wawancara dari Rima, Jabatan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, Kamis-12-Oktober-2023.

<sup>12</sup> Wawancara dari Bu Erny, Jabatan Kepala Bidang , Senin-10-Juli-2023.

<sup>13</sup>Wawancara dari Kak Adi, Satgas Stunting serta Pembina Insan GenRe Ponorogo, Kamis-12-Oktober-2023.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran yang dituju harus berkesesuaian dengan tujuan dan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat di laksanakan dengan efektif. Hal ini tak lain dan tak bukan karena tidak dapat dipungkiri, bahwasanya di usia rentang bangku sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas merupakan usia yang rawan akan esensi pernikahan di usia dini. Hal tersebut juga selaras dengan kondisi dan data faktual yang terjadi di lapangan khususnya di Kabupaten Ponorogo ini, bahwasanya di tahun 2022 pasca pandemi covid 19, rasio dari generasi muda yang hamil di luar nikah pada rentang usia Sma bisa dikatakan cukup tinggi. Oleh karena itu ketepatan sasaran dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur dalam program GenRe untuk remaja saat ini, menjadi tupoksi yang penting untuk segera di maksimalkan bagi remaja terutama yang masih menempuh jalur pendidikan di Ponorogo.

### 3. Ketepatan waktu

Suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program maka semakin efektif pula program tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Ghufron selaku Sekretaris dinas sekaligus pamong dari anak-anak Insan GenRe Kabupaten Ponorogo, pada kesempatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mengenai:

“Angka pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo apalagi di daerah pegunungan seperti Ngrayun, Sooko, Pulung, Pudak, Ngebel bisa dikatakan cukup tinggi bukan karena program dari Generasi Berencana yang tidak konsisten lagi dalam penerapannya, tetapi dari masyarakat itu sendiri yang masih mempunyai logat atau budaya dan tradisi tentang menikahkan anaknya karena faktor lingkungan dan rendahnya pendidikan, dan kesperubahaadaran masyarakat itu juga kurang untuk dampak yang sebenarnya terjadi akan dirasakan oleh anak setelah menikah dini dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan”.<sup>14</sup>

Selain itu disampaikan juga oleh Bapak Agatha selaku Kepala

Sub. Bagian umum, beliau menjelaskan:

“Tidak hanya sosialisasi di sekolah saja, dari Team Genre juga melakukan kegiatan sosialisasi di Kecamatan, di kalangan masyarakat terutama kepada keluarga remaja yang rumahnya sekitar kecamatan rata-rata dapat mengikuti, tapi untuk masyarakat yang jarak rumahnya jauh dari kecamatan tidak bisa hadir karena terkendala transportasi, dan jarak untuk menempuh memakan banyak waktu”.<sup>15</sup>

Disampaikan juga oleh Bu. Rima Selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, mengenai:

“Pelaksanaan kegiatan itu tidak mesti satu bulan sekali, tergantung dari sana nya kapan membutuhkan dari team kita, ada yang dari lembaga atau sekolahan terlebih dahulu memanggil team untuk mengisi dan melaksanakan kegiatan tersebut, jadi waktunya hanya ada pada jadwal tertentu”.<sup>16</sup>

Selain itu disampaikan juga oleh Bu. Erny selaku Kepala

Bidang, beliau menjelaskan mengenai:

“Kegiatan yang dilakukan memiliki hambatan seperti kurangnya fasilitas umum, kurangnya waktu agar semua masyarakat dari orang tua remaja khususnya bisa mengikuti dan menangkap maksud dari sosialisasi dan materi dari program yang telah diberikan”.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Wawancara dari Bapak Ghufron, Jabatan Sekretaris Dinas, Senin -05-Juni-2023.

<sup>15</sup> Wawancara dari Bapak Agatha, Jabatan Kepala Sub. Bagian Umum, Senin-05-Juni-2023.

<sup>16</sup> Wawancara dari Rima, Jabatan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, Kamis-12-Oktober-2023.

<sup>17</sup> Wawancara dari Bu Erny, Jabatan Kepala Bidang , Senin-10-Juli-2023.

Disampaikan juga oleh Kak Adi Selaku Satgas Stunting serta Pembina Insan GenRe, bahwasannya mengenai:

“Sosialisasi tentang pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang kami lakukan melalui berbagai sekolah bisa berjalan dengan baik, tapi belum tentu sosialisasi ke masyarakat dari orang tua remaja, karena terhambat kepentingan yang berbeda-beda sehingga kurangnya pemahaman serta kesadaran dari orang tua bahwa anak yang sedang melalui masa remaja perlu perhatian khusus termasuk pada kehidupan sehari-hari dan pergaulan temannya”.<sup>18</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Ketepatan waktu yang dimaksud yakni suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program, maka bisa semakin efektif pula program tersebut. Pada penelitian ini, ketepatan waktu program GenRe sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program GenRe. Di Ponorogo, program Genre dilaksanakan melalui sosialisasi di setiap sekolah maupun lingkungan masyarakat bersama duta GenRe Bkkbn Ponorogo yang kurang terstruktur, terkadang pelaksanaannya setiap 1-2 bulan sekali. Mengingat pembentukan karakter remaja yang baik diperlukan waktu yang cukup agar para remaja tidak melakukan penyimpangan karakter.

#### 4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan apabila semakin memberikan manfaat suatu program maka semakin efektif pula program tersebut. Sebagaimana

---

<sup>18</sup> Wawancara dari Kak Adi, Satgas Stunting serta Pembina Insan GenRe Ponorogo, Kamis-12-Oktober-2023.

dikemukakan oleh Bapak Ghufron selaku Sekretaris dinas sekaligus pamong dari anak-anak Insan GenRe Kabupaten Ponorogo, pada kesempatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mengenai:

“Sosialisasi ini belum bisa menghasilkan tujuan agar semua anak-anak dan orang tua bisa ikut bimbingan atau penyuluhan karena rendahnya kesadaran orang tua yang masih berfokus pada kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara guru, orang tua, anak, dan masyarakat sekitar. Dengan begitu maka tujuan Program GenRe dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur akan berjalan dengan baik karena mendapat dukungan yang luas dari masyarakat”.<sup>19</sup>

Selain itu disampaikan juga oleh Bapak Agatha selaku Kepala Sub. Bagian umum, beliau menjelaskan:

“Untuk anak-anak GenRe sudah melakukan kegiatan seperti sosialisasi antar sekolah atau pun di lembaga masyarakat, sudah dijalankan dengan baik, dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kurangnya respon dari pelajar dan masyarakat, kurangnya pemahaman dari lingkungan masyarakat tersebut.”<sup>20</sup>

Disampaikan juga oleh Bu. Rima selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, mengenai:

“Sosialisasi untuk memberikan wawasan serta pengetahuan luas buat anak muda zaman sekarang adalah hal yang tidak mudah, kadang apa yang menjadi larangan malah dijadikan perintah, jadi pentingnya edukasi dan pendidikan serta perhatian ketat dari orang tua agar remaja pada saat ini paham pentingnya ilmu, dan untuk mengukur tercapainya tujuan dari pemahaman anak-anak muda jaman sekarang yakni tidak terjadinya pernikahan dini atau seks bebas”.<sup>21</sup>

Selain itu disampaikan juga oleh Bu. Erny selaku Kepala Bidang, beliau menjelaskan:

---

<sup>19</sup> Wawancara dari Bapak Ghufron, Jabatan Sekretaris Dinas, Senin -05-Juni-2023.

<sup>20</sup> Wawancara dari Bapak Agatha, Jabatan Kepala Sub. Bagian Umum, Senin-05-Juni-2023.

<sup>21</sup> Wawancara dari Rima, Jabatan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, Kamis-12-Oktober-2023

“Namun seiring berjalannya waktu kegiatan yang dilakukan tersebut semakin menurun dan masyarakat juga berkurang untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, karena masyarakat sebagian masih memiliki tradisi untuk menikahkan anaknya di usia muda agar bisa meringankan beban ekonomi keluarga dan bekal untuk masa depannya.”<sup>22</sup>

Disampaikan juga oleh Kak Adi sebagai Satgas Stunting serta Pembina Insan GenRe, mengenai:

“Berjalannya suatu kegiatan tidak akan pernah lepas dari tujuan yang akan di capai, kegiatan yang sudah diberikan dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur sangat penting termasuk pada kesehatan manusia, kuarang nya respon masyarakat terkait program serta ke tidak fokus remaja saat ini yang kerap terjadi sehingga pernikahan anak di bawah umur masih kerap ditemukan”.<sup>23</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Tercapainya tujuan yang dimaksud yakni apabila semakin memberikan manfaat suatu program, maka semakin efektif pula program tersebut. Pada penelitian ini, untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka di Kabupaten Ponorogo pelaksanaan program GenRe harus sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, seperti tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Sehingga program GenRe dapat memberikan manfaat bagi sasaran (remaja) dan juga keluarga yang memiliki anak remaja.

##### 5. Perubahan Nyata

Suatu program dikatakan efektif apabila program memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran.

---

<sup>22</sup> Wawancara dari Bu Erny, Jabatan Kepala Bidang , Senin-10-Juli-2023.

<sup>23</sup> Wawancara dari Kak Adi, Satgas Stunting serta Pembina Insan GenRe Ponorogo, Kamis-12-Oktober-2023.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Ghufron selaku Sekretaris dinas sekaligus pamong dari anak-anak Insan GenRe Kabupaten Ponorogo, pada kesempatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau menjelaskan:

“Dapatnya pengetahuan serta wawasan baru terhadap pentingnya menghindari pernikahan dini harus diterapkan semestinya sesuai dengan materi dari Program GenRe yang telah diberikan, tetapi pada kenyataannya sebagian dari anak remaja saat ini yang fokus untuk menghindari pernikahan dini, ada juga yang tidak fokus terhadap pertemanan yang dijalani pada saat ini, jadi kerap terjadi penyelewengan pergaulan terhadap anak yang kurang memahami adanya Program GenRe tersebut”.<sup>24</sup>

Pendapat ini juga disampaikan oleh Bu. Rima selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, mengenai :

“Kegiatan pencegahan pernikahan anak di bawah umur dari Program GenRe yang telah dilaksanakan untuk anak remaja saat ini sudah berjalan dengan baik dan sosialisasi yang dilaksanakan ini belum bisa menghasilkan tujuan lebih efektif lagi karena ada sebagian faktor mungkin dari anak remaja sendiri yang memang segera ingin cepat menikah karena kepentingan tertentu, tanpa mengetahui lebih dalam lagi terkait dampak yang akan terjadi di depannya.”<sup>25</sup>

Selain itu disampaikan juga oleh Bu. Erny selaku Kepala Bidang, beliau menjelaskan:

“Kesadaran serta respon dari anak remaja dan masyarakat khususnya kepada orang tua yang memiliki anak remaja, bahwasannya penekanan pencegahan pernikahan anak di bawah umur sangat penting bagi kesehatan serta masa depan anak-anak penerus bangsa, masih bisa dilihat adanya praktik pernikahan dini kebanyakan dari faktor lingkungan dan budaya, rendahnya pendidikan orang tua zaman dahulu yang tidak memikirkan kepentingan masalah kesehatan, jadi dapat dilihat tidak tercapainya tujuan yang sesuai dari Program Genre dari faktor tersebut”.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dari Bapak Ghufron, Jabatan Sekretaris Dinas, Senin -05-Juni-2023.

<sup>25</sup> Wawancara dari Rima, Jabatan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, Kamis-12-Oktober-2023.

<sup>26</sup> Wawancara dari Bu Erny, Jabatan Kepala Bidang , Senin-10-Juli-2023.

Disampaikan juga oleh Kak Adi Selaku Satgas Stunting serta

Pembina Insan GenRe, beliau menjelaskan:

“Seiring berjalannya waktu yang sering diliwati anak muda pada saat ini yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya tanpa melihat dan berfikir secara jauh mana untuk menghindari pergaulan bebas yang nantinya akan terjadi pernikahan dini, suatu faktor tidak tercapainya tujuan secara maksimal, karena keinginan serta pemahaman orang yang berbeda-beda sehingga bisa ditekan dari orang terdekat termasuk keluarga untuk lebih ketat lagi dalam memperhatikan putra putrinya dalam berteman”.<sup>27</sup>

Berdasarkan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa Perubahan nyata yang dimaksud yakni suatu program dikatakan efektif apabila program memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran. Pada penelitian ini, perubahan nyata terbukti dari laporan-laporan yang diberikan setiap kecamatan mengenai pernikahan kepada kantor BKKBN Kabupaten Ponorogo, yakni menurunnya angka pernikahan di usia dini dai tahun ke tahun. Selain itu diberikannya program GenRe di Kabupaten Ponorogo juga menurunkan kasus perilaku seks pranikah, HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja. Dalam melaksanakan tahapan seperti sosialisasi, penyuluhan, seminar atau work shop tentang pentingnya pencegahan pernikahan anak di bawah umur, untuk menghindari hal tersebut sangat memerlukan dukungan, peran, dan juga respon yang sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat yang

---

<sup>26</sup> Wawancara dari Kak Adi, Satgas Stunting serta Pembina Insan GenRe Ponorogo, Kamis-12-Oktober-2023.

telah melakukan pernikahan anak di bawah umur, agar kita dapat melihat bagaimana dampak buat masa depan remaja yang sangat rentan terhadap penyakit menular. Partisipasi anak muda dan keluarga yang memiliki anak remaja dapat dikatakan belum cukup aktif. Hal ini dikarenakan sasaran program belum direspon secara maksimal, sehingga belum berperan aktif seperti tujuan yang ingin dicapai. Sehingga pemberian sosialisasi kepada remaja juga harus disesuaikan dengan metode cara penyampaian materi yang berbeda di setiap umur pada anak sekolah atau di lembaga perkumpulan masyarakat.

Peran orang tua juga ikut andil dalam pelaksanaan program GenRe BKKBN ini, dengan ikut mendukung kegiatan serta selalu melihat tumbuh kembang anak remajanya. Namun, ada juga beberapa dari orang tua yang mendukung anaknya untuk melangsungkan pernikahan di usia dini setelah lulus sekolah, baik itu lulus SMP atau SMA dengan alasan mengurangi beban ekonomi keluarga, bahkan masih mengikuti adat istiadat orang tua untuk mencarikan jodoh anaknya setelah lulus sekolah, karena dikategorikan untuk segera hidup mapan.

### **C. Faktor Pengaruh Keterlaksanaan program GenRe BKKBN dalam Mencegah Pernikahan Anak di Bawah Umur**

Keberhasilan dalam melaksanakan program Generasi Berencana yang dilaksanakan oleh Pusat Informasi Konseling (PIK R/M) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) tentu terdapat faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Efektivitas

Program Generasi Berencana Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Pernikahan Anak di Bawah Umur, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam penelitian ini adalah adanya media komunikasi dan pelatihan konseling remaja. *Pertama*, adanya media komunikasi atau media sosial. Media komunikasi atau media sosial pasti tidak lepas bagi para remaja yang selalu aktif menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial, seperti whatsapp, instagram, facebook dan twitter, adanya media komunikasi tersebut sangat mendukung dalam proses sosialisasi kegiatan terkait program GenRe. Dengan mengakses media sosial tersebut, remaja dapat melihat dan membaca informasi, kutipan-kutipan atau pun melihat video yang beredar melalui beranda media sosial mereka mengenai program GenRe itu sendiri atau pun melihat sisi positif dan negatif jika mereka melakukan pernikahan di bawah umur. *Kedua*, pelatihan konseling remaja. Adanya pelatihan ini dapat membantu mengasah keterampilan dan memahami dasar sebagai pendidik sebaya, sehingga terwujud semangat dan kepekaan bahwasannya pengetahuan sangat penting untuk remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat dan terhindar dari risiko TRIAD KRR. Melalui sosialisasi atau pelatihan ini, remaja dapat menjadi pendidik sebaya yang mampu memberikan informasi

dan pelayanan tentang permasalahan remaja di sekitarnya.<sup>28</sup> Selain pentingnya mencegah pernikahan anak di bawah umur, remaja juga belajar mengenai PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), 8 fungsi keluarga, *life skill* (keterampilan hidup) dan lain sebagainya melalui forum pelatihan konseling remaja ini. Serta, pentingnya respon dan peran dari orang tua untuk melihat perkembangan anak-anak nya yang sedang meliwati di fase masa remaja, agar tidak terjadi penyimpangan dan menghindari hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah, dan maraknya pergaulan yang bebas pada remaja saat ini.<sup>29</sup>

## 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya pendekatan kepada anak.

*Pertama*, rendahnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan sebuah program terutama bagi keluarga yang memiliki anak remaja. Jika masyarakat yang menjadi sasaran program belum aktif, maka program tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan semestinya. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pengurus program GenRe untuk memberikan bimbingan-bimbingan, agar

---

<sup>28</sup> Wawancara dari Bapak Ghufron, Jabatan Sekretaris Dinas, Senin -05-Juni-2023.

<sup>29</sup> Wawancara dari Kak Adi, Satgas Stunting serta Pembina Insan GenRe Ponorogo, Kamis-12-Oktober-2023.

masyarakat terutama kepada remaja untuk mau dan ikut serta dalam kegiatan program GenRe yang diadakan.

*Kedua*, adanya penyimpangan moral. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga, apalagi anak yang *broken home*, dan anak yang ditinggal orang tuanya untuk bekerja di luar kota atau di luar negeri, serta pengaruh pergaulan yang bebas, tidak diketahui oleh orang terdekat di lingkungan sekitarnya.<sup>30</sup>

*Ketiga*, usia yang masih rentan dibidang labil, karena para remaja dapat dengan mudahnya menerima apa yang ada di sekitarnya tanpa memikirkan hal yang akan terjadi di kehidupan selanjutnya, karena remaja saat ini sudah mahir dalam menggunakan dan menikmati sosial media, tentu akan menjadi pengaruh bagi remaja termasuk anak-anak yang masih sekolah. Remaja saat ini juga merasakan gengsi kalau tidak mengikuti perkembangan zaman meskipun bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan budayanya. Seiring perkembangan zaman menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang modern, yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Wawancara dari Rima, Jabatan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, Senin-05-Juni-2023.

<sup>31</sup> Wawancara dari Kak Adi, Satgas Stunting serta Pembina Insan GenRe Ponorogo, Kamis-12-Oktober-2023.

**BAB IV**  
**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM GENRE BKKBN**  
**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Efektifitas Program Genre BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur**

Pernikahan dini masih menjadi masalah besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk menangani masalah ini, beberapa instansi pemerintahan sudah memaparkan beberapa program untuk mengantisipasi masalah tersebut, adalah salah satunya yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. BKKBN telah meluncurkan berbagai program untuk menghindari pernikahan anak di bawah umur. Namun, analisis keberhasilan program yang mengantisipasi pencegahan pernikahan dini sangat penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa program tersebut berfungsi dengan baik.

Langkah penting untuk menilai sejauh mana kerangka program tersebut mendukung tujuan pencegahan pernikahan dini adalah melakukan analisis tentang bagaimana program BKKBN telah berhasil mencegah pernikahan anak di bawah umur. Hal ini berkaitan dengan program yang terfokus kepada usia pernikahan, persetujuan orang tua, dan perlindungan hak anak. Kajian ini akan membahas bagaimana efektivitas program tersebut terhadap pengaruhi pelaksanaan program BKKBN dan apakah ada kekurangan atau hambatan yang perlu diperbaiki.

Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah

dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut. Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait.

Analisis ini meningkatkan pemahaman kita tentang seberapa besar program tersebut membantu mencegah pernikahan anak di bawah umur untuk menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik. Analisis efektivitas program ini akan menjadi landasan yang kuat untuk melakukan perubahan positif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Ponorogo khususnya karena pernikahan dini memiliki dampak serius pada pendidikan, kesejahteraan sosial, dan perkembangan individu. Adapun upaya untuk mengukur seberapa berdampak program BKKBN dalam tujuan program tersebut yakni menurunkan angka pernikahan dini khususnya di masyarakat Ponorogo. Beberapa data informan yang telah dikumpulkan dalam analisis efektivitas ini akan memungkinkan kita untuk mengevaluasi apakah program BKKBN telah mencapai tujuannya dalam mencegah pernikahan dini, serta apakah ada area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Mengukur efektivitas atau tidaknya suatu program tersebut disandingkannya data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan beberapa indikator di antaranya:

1. Pemahaman Program

Dalam rangka merespon tingginya angka pernikahan anak di bawah umur bagi remaja di Kabupaten Ponorogo serta untuk menjaga permasalahan kesehatan kesehatan reproduksi lainnya. Ada beberapa

Program GenRe yang sudah dilaksanakan untuk memelihara kesehatan remaja yang ada di Kabupaten Ponorogo ini diantaranya yakni Penyuluhan Kesehatan Reproduksi (PKR), Edukasi Gizi dan Pencegahan Anemia, Life Skill (Keterampilan Hidup), Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Peringatan Hari HIV/Aids Sedunia, Hari Kesehatan Mental Bagi Remaja, Fungsi Keluarga, TRIAD KRR (Seks Bebas, Pernikahan Dini, Napza). Adapun data yang diperoleh terkait pemahaman program yakni semua program tersebut dijalankan dan berjalan dengan baik. Pemahaman program yang disertai dengan realisasi atau tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan dalam program ini dapat berjalan dengan lancar, yang kemudian para anak remaja dapat menerapkan serta memahami makna dari kegiatan program Generasi Berencana, yakni generasi yang memiliki perencanaan akan pentingnya menata masa depan, memfokuskan diri pada penjangkauan terhadap karir, dan menghindari pernikahan dalam rentan usia dini.

Jika indikator realisasi program yakni program dapat berjalan dengan lancar, maka dapat dikatakan program tersebut berjalan dengan lancar dan baik dalam hal pemahaman program. Maka, indikator pada pemahaman program dapat dikatakan efektif.

## 2. Ketepatan Sasaran

Sasaran Program GenRe yakni remaja yang berusia 10-24 tahun tapi belum menikah, mahasiswa/mahasiswi yang belum menikah dan keluarga. Sosialisasi program yang dilakukan Program GenRe meliputi program

untuk memfasilitasi terwujudnya tegar remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR, pendewasaan usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Sesuai data yang diperoleh bawasannya pemberlakuan sasaran program tersebut yang dituju harus berkesesuaian dengan tujuan dan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat di laksanakan dengan efektif. Hal ini tak lain dan tak bukan karena tidak dapat dipungkiri, bahwasanya di usia rentang bangku sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas merupakan usia yang rawan akan esensi pernikahan di usia dini. ketepatan sasaran dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur dalam program GenRe untuk remaja saat ini, menjadi tupoksi yang penting untuk segera di maksimalkan bagi remaja terutama yang masih menempuh jalur pendidikan di Ponorogo.

Jika indikator ketepatan sasaran yakni sasaran yang dituju harus berkesesuaian dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif Maka indikator ketepatan sasaran dapat dikatakan efektif.

### 3. Ketepatan Waktu

Program-program BKKBN berfokus pada berbagai aspek kependudukan, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana, tidak ada program yang dilaksanakan secara konsisten setiap bulan. Beberapa program dapat berlangsung secara berkala setiap bulan, sementara yang

lain dapat berupa kampanye atau proyek khusus yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Pelayanan kesehatan reproduksi, penyuluhan keluarga berencana, penyebaran alat kontrasepsi, dan lainnya adalah beberapa contoh program yang dapat dilakukan secara bulanan atau berkelanjutan untuk menyediakan layanan dan pendidikan kepada masyarakat. Namun, ada juga program khusus yang dapat dilakukan secara berkala atau dalam bentuk rangkaian acara tertentu. Misalnya, kampanye untuk memberi tahu orang tentang cara menghindari pernikahan dini dapat diadakan dalam waktu tertentu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu tersebut.

Kegiatan pencegahan pernikahan anak di bawah umur dari Program GenRe yang telah dilaksanakan untuk anak remaja saat ini sudah berjalan dengan baik dan sosialisasi yang dilaksanakan ini belum bisa menghasilkan tujuan lebih efektif lagi karena ada sebagian faktor mungkin dari anak remaja sendiri yang memang segera ingin cepat menikah karena kepentingan tertentu, dan tanpa mengetahui lebih dalam lagi terkait dampak yang akan terjadi pada masa depannya.

Adapun data yang diperoleh terkait ketepatan waktu yang dimaksud yakni suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program, maka bisa semakin efektif pula program tersebut. Program Genre dilaksanakan melalui sosialisasi di setiap sekolah maupun lingkungan masyarakat bersama duta GenRe BKKBN Ponorogo yang kurang

terstruktur, terkadang pelaksanaannya setiap 1-2 bulan sekali. Mengingat pembentukan karakter remaja yang baik diperlukan waktu yang cukup agar para remaja tidak melakukan penyimpangan karakter.

Jika indikator ketepatan waktu yakni suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program maka semakin efektif pula program tersebut. Maka indikator ketepatan waktu dapat dikatakan efektif.

#### 4. Tercapaiannya Tujuan

Mengingat bawasannya tujuan adanya Program Genre adalah membentuk Generasi yang berkarakter, mengetahui, memahami dan berperilaku positif tentang kesehatan reproduksi guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang.

Sesuai data yang diperoleh bawasannya untuk anak-anak GenRe sudah melakukan kegiatan seperti sosialisasi antar sekolah atau pun di lembaga masyarakat. Sosialisasi untuk memberikan wawasan serta pengetahuan luas buat anak muda zaman sekarang adalah hal yang tidak mudah, kadang apa yang menjadi larangan malah dijadikan perintah, jadi pentingnya edukasi dan pendidikan serta perhatian ketat dari orang tua agar remaja pada saat ini paham pentingnya ilmu, dan untuk mengukur tercapainya tujuan dari pemahaman anak-anak muda jaman sekarang yakni tidak terjadinya pernikahan dini atau seks bebas.

Bahwa dapat tercapainya tujuan yang dimaksud yakni apabila semakin memberikan manfaat suatu program, maka semakin efektif pula program tersebut. Jika indikator tercapainya tujuan yakni apabila semakin memberikan manfaat suatu program maka semakin efektif pula program tersebut. Maka indikator tercapainya tujuan dapat dikatakan cukup efektif.

Namun, pada penelitian ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan di Kabupaten Ponorogo pelaksanaan program GenRe terus mengupayakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, seperti tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Program GenRe dapat memberikan manfaat bagi sasaran (remaja) dan juga keluarga yang memiliki anak remaja.

#### 5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata terhadap suatu program dikatakan efektif apabila program memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran. perubahan nyata terbukti dari laporan-laporan yang diberikan setiap kecamatan mengenai pernikahan kepada kantor BKKBN Kabupaten Ponorogo, yakni menurunnya angka pernikahan di usia dini dai tahun ke tahun. Dalam melaksanakan tahapan seperti sosialisasi, penyuluhan, seminar atau *work shop* tentang pentingnya pencegahan pernikahan anak di bawah umur, untuk menghindari hal tersebut sangat memerlukan dukungan, peran, dan juga respon yang sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat yang telah melakukan pernikahan anak di bawah umur, agar

kita dapat melihat bagaimana dampak buat masa depan remaja yang sangat rentan terhadap penyakit menular.

Partisipasi anak muda dan keluarga yang memiliki anak remaja dapat dikatakan belum cukup aktif. Hal ini dikarenakan sasaran program belum di respon secara maksimal, sehingga belum berperan aktif seperti tujuan yang ingin dicapai. Pemberian sosialisasi kepada remaja juga harus disesuaikan dengan metode cara penyampaian materi yang berbeda di setiap umur pada anak sekolah atau di lembaga perkumpulan masyarakat.

Jika indikator perubahan nyata yakni dikatakan efektif apabila program memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran. Maka indikator perubahan nyata dapat dikatakan cukup efektif. Mengingat program tersebut salah satu pencegah pernikahan dini dan terdapat pula beberapa peranan masyarakat untuk mempunyai kesadaran tersebut, seperti halnya orang tua.

Nyatanya beberapa data meunjukkan ada juga beberapa dari orang tua yang mendukung anaknya untuk melangsungkan pernikahan di usia dini setelah lulus sekolah, baik itu lulus Smp dan Sma dengan alasan mengurangi beban ekonomi keluarga, bahkan masih mengikuti adat istiadat orang tua untuk mencari jodoh anaknya setelah lulus sekolah, karena di kategorikan untuk segera hidup mapan.

Dari kelima indikator tersebut dapat ditarik kesimpulan bawasannya dalam pelaksanaan program Genre BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dengan data informan

yang telah diperoleh maka pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu dapat dikatakan program tersebut efektif namun tercapainya tujuan dan perubahan nyata dikatakan cukup efektif mengingat programnya berjalan namun tujuan terdapat pencegahan pernikahan dini terlaksana dilihat dari adanya penurunan angka pernikahan dini yang diperoleh dari laporan masing-masing kecamatan.

Masih terdapat fenomena pernikahan dini di beberapa daerah pelosok Ponorogo yang notabennya merupakan masih kental budaya dan orang tua yang mendukung anaknya untuk melangsungkan pernikahan di usia dini setelah lulus sekolah dengan alasan mengurangi beban ekonomi keluarga, bahkan masih mengikuti adat istiadat orang tua untuk mencari jodoh anaknya setelah lulus sekolah, karena dikategorikan untuk segera hidup mapan.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Genre BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Pernikahan Anak di Bawah Umur**

Efektivitas program Genre BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dirasa cukup efektif jika dilihat dari perubahan nyata yakni laporan menurunnya angka pernikahan dini lewat laporan dari masing-masing kecamatan. Di sisi lain masih terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut dapat dikatakan, bahwa dengan adanya program Generasi Berencana (GenRe)

BKKBN dalam mencegah pernikahan di bawah umur di Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan cukup efektif, tetapi masih ada hambatan yang menyebabkan pelaksanaan program menjadi kurang efektif dan kurang maksimal.

Hal ini terbukti dengan kecakapan penggunaan media sosial pada remaja saat ini dan juga pelatihan konseling remaja yang dilaksanakan pada setiap satu bulan sekali. Pelaksaaan lain selain *branding* media yakni berbagai kegiatan yang dilakukan oleh remaja seperti halnya program GenRe untuk mengisi Workshop, atau sosialisasi di intra sekolah, untuk kegiatan yang dilakukan di pedesaan dilakukan secara *rolling* dari per kecamatan.

Remaja seharusnya dapat berpikir dua kali sebelum melakukan pernikahan di usia muda. Dengan membaca, mendengarkan dan mencermati setiap kata-kata yang diberikan oleh tim fasilitator dapat memberikan motivasi dan bimbingan kepada remaja saat ini, selain itu dengan adanya program GenRe BKKBN memberikan peluang bagi remaja untuk berkonsultasi dengan mudah bersama teman-teman sebayanya dan memikirkan jalan keluarnya. Dengan berbicara dan tukar pikiran saling menyatukan pendapat kepada seusianya dapat mengurangi rasa canggung dan ketakutan, karena bernuansa di kehidupan remaja sebenarnya.

Komunikasi BKKBN dilakukan melalui berbagai kegiatan yang ditujukan langsung kepada generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa. Kegiatan seperti Pemilihan Duta Mahasiswa *GenRe*, *GenRe*

*Goes To School, GenRe Goes To Campus*, Lomba Poster, dan Komedi GenRe adalah contoh acara yang dapat digunakan sebagai alat atau media komunikasi untuk menyampaikan informasi tentang program GenRe, termasuk tentang apa itu program Generasi Berencana (GenRe), manfaatnya untuk generasi muda, dan lebih banyak lagi. Selain itu, kegiatan-kegiatan ini meningkatkan interaksi sosial.

Hasil dari strategi komunikasi BKKBN dalam *branding* di media mensosialisasikan Program Generasi Berencana berhasil, didukung dengan hasil survei menunjukkan bahwa pernikahan dini, seks bebas, penggunaan narkoba, dan HIV/AIDS masih cukup rendah dan cenderung menurun di wilayah Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaksimalan *branding* lewat media dan sosialisasi program BKKBN harus menggunakan berbagai media untuk melakukan sosialisasi tentang program-programnya kepada generasi muda.

Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah salah satu program yang memajukan kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana yang sangat penting untuk pembangunan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Namun, dalam menjalankan program tersebut, masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghentikan keberhasilan dan efek positifnya.

Adapun pokok dari faktor penghambat terwujudnya perubahan nyata terhadap pencegahan pernikahan dini tersebut yakni kurang terlibatnya dukungan dari masyarakat ataupun keluarga dalam menyikapi

pernikahan dini. Mengingat penyimpangan moral menjadi salah satu penyebabnya. Hal tersebut dilatarbelakangi karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga serta pengaruh pergaulan di lingkungan sekitarnya. Di usianya yang masih terbilang labil, remaja dapat dengan mudahnya menerima apa yang ada di sekitarnya tanpa memikirkan apa yang terjadi selanjutnya. Seperti pergaulan remaja yang menyimpang, merokok dan meniru kebudayaan barat, karena remaja saat ini sudah mahir dalam menggunakan media sosial. Hal ini tentu akan menjadikan remaja sedikit demi sedikit menyimpang norma dan adat istiadat.

Adanya faktor penghambat tersebut tentu menjadi tantangan bagi pengurus program GenRe untuk memberikan bimbingan-bimbingan, agar masyarakat terutama remaja mau dan ikut serta dalam program GenRe yang diadakan. Faktor-faktor penghambat yang tersebut nantinya dapat memberikan wawasan dalam mewujudkan pencegahan pernikahan dini melalui dukungan dari elemen masyarakat yang dapat membantu meningkatkan efektivitas program BKKBN Kabupaten Ponorogo.

Adapun solusi terkait beberapa faktor penghambat tersebut yakni mempersiapkan kegiatan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat mampu memahami perlunya perencanaan dalam sebuah keluarga dalam meminimalisir angka perceraian. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pasangan yang mengalami masalah perkawinan. Di sisi lain dalam mewujudkan solusi tersebut menjalin kerjasama dengan beberapa pihak seperti KUA dalam memaparkan materi melalui bimbingan

perkawinan. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran mengenai pentingnya keberlangsungan perkawinan serta dampak negatif perceraian. Dalam pemaparan materi disisipkan Memberikan program-program yang dapat memperkuat ekonomi keluarga untuk mengurangi tekanan ekonomi yang menjadi faktor perceraian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari kelima indikator tentang efektivitas program dapat ditarik kesimpulan bawasannya:

1. Dalam pelaksanaan program Genre BKKBN Kabupaten Ponorogo dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dengan data informan yang telah diperoleh maka pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu dapat dikatakan program tersebut efektif namun tercapainya tujuan dan perubahan nyata dikatakan cukup efektif mengingat programnya berjalan namun tujuan terdapat pencegahan pernikahan dini terlaksana dilihat dari adanya penurunan angka pernikahan dini yang diperoleh dari laporan masing-masing kecamatan. Masih terdapat fenomena pernikahan dini di beberapa daerah pelosok Ponorogo yang notabennya merupakan masih kentang budaya dan orang tua yang mendukung anaknya untuk melangsungkan pernikahan di usia dini setelah lulus sekolah dengan alasan mengurangi beban ekonomi keluarga, bahkan masih mengikuti adat istiadat orang tua untuk mencari jodoh anaknya setelah lulus sekolah, karena dikategorikan untuk segera hidup mapan.
2. Faktor pendukung yakni kecakapan penggunaan media sosial pada remaja saat ini dan juga pelatihan konseling remaja yang dilaksanakan pada setiap satu bulan sekali. Faktor penghambat terwujudnya pencegahan pernikahan dini tersebut yakni kurang terlibatnya dukungan

dari masyarakat ataupun keluarga dalam menyikapi pernikahan dini. Mengingat penyimpangan moral menjadi salah satu penyebabnya. Hal tersebut dilator belakangi karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga serta pengaruh pergaulan di lingkungan sekitarnya.

## **B. Saran**

### **1. Peneliti Selanjutnya**

Harapannya peneliti selanjutnya mampu menemukan inspirasi baru baik dari segi perspektif ataupun instrument lainnya, sehingga mampu mendapatkan hasil yang lebih optimal.

### **2. BKKBN**

Adanya beberapa faktor penghambat yang telah dipaparkan oleh peneliti harapannya nanti mampu dijadikan bahan evaluasi guna memaksimalkan efektivitas program GenRe BKKBN Kabupaten Ponorogo, khususnya dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur dengan tujuan seluruh masyarakat terutama bagi remaja bisa mengetahui dampak yang terjadi akibat menikah di bawah umur.

### **3. Masyarakat dan Generasi Muda**

Teruntuk masyarakat dan generasi muda diharapkan ikut serta mendukung dan berperan aktif dalam acara, pelatihan, sosialisasi, atau kegiatan yang dilakukan BKKBN Kabupaten Ponorogo agar terciptanya tujuan yang diharapkan dari upaya tersebut, dan mampu memahami beberapa program serta mempunyai kesadaran dalam membentengi dirinya supaya tidak terjerumus ke dalam pernikahan dini. Di sisi lain generasi

muda mampu menerapkan beberapa ilmu untuk menghadapi realita kehidupan supaya lebih mampu mempunyai rencana kedepan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Afifuddin ,dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009).
- Agoes Dariyo, “*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*”,(Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003).
- Ali, Muhammad. *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Amalia, Herdita. *Anak Muda “Keren” Akhir Zaman* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2015).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).
- Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Dariyo, Agoes. “*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*”, (Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- Effendi. *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, 23 Agustus 2021
- Ibror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020).
- Kartawidjaja, Darajat, *Konsep dan Efektivitas Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)* (Jakarta:Madani Publishing, 2011).
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Khasanah, Nginayatul. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*. (Yogyakarta: Ar Ruzz Media. Cetakan 1, 2017).

- Kustini. *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Pernikahan Dini dan Pernikahan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2018).
- Lutfi, Khabib. *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas* (Bogor: Guepedia, 2018), h. 127.
- Moelang, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).
- Muzzamil, Iffah. *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019)
- Nasarudin, Latif. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 2001), hlm.22
- Nginayatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*. (Yogyakarta: Ar Ruzz Media. Cetakan 1,2017).
- Pemerintah Kabupaten Ponorogo, *Peraturan Bupati Ponorogo nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana*. Pasal 1.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/HK010/B5/2010
- Riyanto, Slamet. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020).
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Mandar Maju: Bandung, 2001).
- Sabiq, Sayyid. *Penerjemah Abdurrahim dan maskurin, Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013).
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sondang P. Siagian. *Definisi Efektivitas* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2001).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2018).
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi* (Ramadja Karya: Bandung, 1998).

Tjadikijanto Rini, “Gambaran Program Generasi Berencana (GenRe) di Indonesia dan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.”

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. No.186, 2019.

Walgito, Bimo. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi 2004).

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Iga Rosalina, “Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir (Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetan)”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, No. 01, 2012.

Idawati. “Determinan Pernikahan Dini Pada Satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan”. *Jurnal Keperawatan*, No 1, 2017.

Ilmawati Fahmi Imron & Kuku Andri Aka, *Fenomena Sosial* (Ganteng Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy, 2018).

Ita Mustofa Rini dan Yuni Dwi Tjadikijanto, “Gambaran Program Generasi Berencana (GenRe) Di Indonesia Dan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017,” *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan* 7, 2019.

Wijalus Lestari Ton, dkk, Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu, *Jurnal Untag Surabaya*, 2020.

Mawardi, Marmiati Problematika Perkawinan Di Bawah Umur, *Jurnal Analisa* No.2, 2018.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020).

Muntaman Ana Laelatul dkk, Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak), *Jurnal Hukum* No. 1, 2019.

Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Perspektif Alquran", Asas, Vol.3, No.1, (Staf Pengajar Pada Fakultas Syari'ah Iain Raden Intan Lampung, 2011. 101-102.

Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, No. 9, Januari-Juni 2009.

Tegal Anshori, Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1, 2019.


Wijalus Lestari Ton, dkk, Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu, *Jurnal Untag Surabaya*, 2020.

#### Referensi Internet:

M.Taufiqqurahman, 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4329684/nikah-dini-di-makassar-umumnya-karena-hamil-duluan>, diakses pada 26 september 2023.

Ridhwan Mustajab, 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>, diakses pada 13 Januari 2023.

Universitas Sebelas Maret, Duta GenRe Sebarkan Virus Kebaikan, <https://uns.ac.id/id/uns-update/duta-genre-uns-siap-sebarkan-virus-kebaikan.html>, diakses 25 November 2023.





**iaain**  
**PONOROGO**